

- CLAUSES (LAW)
- CONTRACTS

TMK 23/04
NOT.
K

TESIS

HARTONO NOTOPURO

**KLAUSULA BANTUAN TEKNIS DALAM
PERJANJIAN JUAL - BELI MESIN**

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA




**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

KLAUSULA BANTUAN TEKNIS DALAM PERJANJIAN JUAL – BELI MESIN

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Kenotariatan**

Dosen Pembimbing



Dr. Peter Machmud Mz., SH., MS., LL.M.
NIP. 130 517 142

Penyusun



Hartono Notopuro
NIM. 030110127 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Tesis ini telah diuji dan berhasil dipertahankan pada :

Hari : Senin


Tanggal : 22 Desember 2003

Panitia Penguji Tesis :


Ketua : Sri Handayani, S.H., M.Hum.



Anggota : 1. Dr. Peter Machmud Mz., S.H., MS., LL.M.



2. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.





KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmatnya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Adapun tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan. Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu saya menyelesaikan tesis ini antara lain kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., MS., Selaku Penanggungjawab Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
2. Bapak Prof. DR. M. Isnaeni, S.H, Ms, Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
3. Sri Handayani, S.H, M.Hum, Selaku Ketua Panitia Penguji Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
4. Bapak Dr. Peter Machmud Mz.,S.H., MS., LL.M, Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran.
5. Bapak Y. Sogar Simamora, S.H.,M.Hum., Selaku Dosen Penguji Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
6. Bapak dan Ibu Dosen lainnya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengetahui banyak hal tentang ilmu hukum.
7. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah membantu kelancaran proses belajar mengajar selama penulis belajar di Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di sana-sini. Penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Surabaya, 18 Desember 2003.



Penulis





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah.	4
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Kajian Pustaka.....	6
BAB II: IMPLIKASI DAN ANALISIS KLAUSULA BANTUAN TEKNIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN	
2.1 Arti pentingnya klausula bantuan teknis dalam perjanjian jual beli mesin.....	42
2.2 Implikasi dan analisis klausula bantuan teknis dalam perjanjian jual beli Mesin	64
2.3 Obyek klausula bantuan teknis dalam perjanjian jual beli mesin.....	74
2.4 Tinjauan Yuridis Obyek klausula bantuan teknis dalam perjanjian jual beli mesin	77
BAB III :BATAS-BATAS TANGGUNG JAWAB PARA PIIIAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN DENGAN KLAUSULA BANTUAN TEKNIS	
3.1 Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Mesin Dengan Klausula Bantuan Teknis	83
3.2 Hak dan Kewajiban Pemberi Teknologi dan Penerima Teknologi.....	84
3.3 Pengaturan Perjanjian Jual Beli Mesin dengan Klausula Bantuan Teknis.....	87
3.4 Pemutusan dan Pembatalan Perjanjian.....	89
3.5 Cedera Janji di Pihak Penerima Teknologi dan Pemberi Teknologi	90

3.6 Penyelesaian sengketa dan Pilihan Hukum.....91

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....96
4.2 Saran.....98

DAFTAR BACAAN.....99

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....100

LAMPIRAN.....101





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, *klausula "Bantuan Teknis"*, banyak dijumpai dalam perjanjian jual-beli mesin. Substansi perjanjian ini mengandung muatan alih Teknologi, karena dengan memberikan bantuan teknis tersebut, pemasok teknologi menerangkan cara dan prosedur penggunaan mesin-mesin yang telah dipasoknya atau pun proses *know how* mengenai pembuatan suatu produk tertentu. Pada umumnya, Perjanjian jual-beli mesin dengan klausula bantuan teknis didalamnya dilakukan oleh perusahaan di negara-negara sedang berkembang dan perusahaan-perusahaan di negara-negara maju. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa melalui perjanjian jual-beli mesin dengan klausula "Bantuan Teknis" dimungkinkan terjadinya alih teknologi dari negara maju ke negara-negara sedang berkembang. Tidak dapat disangkal bahwa perusahaan-perusahaan pemilik teknologi pada umumnya enggan untuk mengalihkan teknologinya karena tidak menginginkan perusahaan pemegang lisensi tersebut akan menjadi pesaingnya. Hal ini dapat difahami karena teknologi didapatkan dari kegiatan *Research and Development* (R & D) dengan biaya yang mahal¹. Hal itu dimaksudkan sebagai sarana untuk bersaing dengan sesamanya. Mengingat hal semacam itu, pemilik teknologi tidak membiarkan teknologinya dicuri oleh orang lain. Akibatnya, di dalam perjanjian diatas klausula-klausula seringkali dibuat tidak jelas.

Perjanjian jual-beli mesin dapat dianggap sebagai penjualan barang-barang yang akan datang, oleh karena itu kepemilikan secara nyata tidak dapat dilaksanakan pada saat perjanjian tersebut diselesaikan. Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian sederhana untuk penjualan barang yang kepemilikannya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya bukti pembayaran yang sah. Pada perjanjian jual-beli ini, para pihak bebas memilih hukum

¹Peter Mahmud Marzuki, *"Pembangunan di Negara-negara Sedang Berkembang dan Alih Teknologi"* dalam *Aneka Wacana Hukum*. 2003, h. 180

mana yang berlaku, bilamana terjadi sengketa. Tidak ada bentuk baku perjanjiannya² Setiap pemilik teknologi (pemasok teknologi) memiliki sendiri bentuk standar perjanjiannya.

Dalam aplikasinya, sering pihak penerima teknologi dirugikan. Hal itu disebabkan pembatasan-pembatasan perjanjian yang kurang diperhatikan, misalnya pada klausula alih teknologi, tidak ditentukannya secara terperinci mengenai klasifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh staf dari pihak pengekspor teknologi yang ditugaskan untuk mengalihkan teknologi. Menurut pendapat saya, hal ini penting untuk diuraikan secara khusus dan detail dalam kontrak karena apabila staf yang ditugaskan itu kurang expert atau ahli dibidangnya, dapat dikatakan alih teknologi tidak akan berjalan sesuai dengan harapan pihak penerima teknologi. Di samping itu dalam pembelian *know how* biasanya tidak diperinci secara detail jenis *know how* yang dialihkan. Di dalam praktek biasanya tidak semua *know how* yang dipunyai oleh pihak pemasok teknologi diserahkan pada penerima teknologi akan tetapi ada yang dirahasiakan dengan tujuan agar si penerima teknologi tetap tergantung pada pemasok teknologi. Bahkan di dalam praktek juga tidak jarang terjadi deviasi / penyimpangan sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standard produk yang telah disetujui bersama pada saat penandatanganan perjanjian. Dalam hal demikian biasanya pihak pemasok teknologi beralasan karena bahan baku yang digunakan kurang baik, sehingga sebaiknya beli saja dari pihak pemasok teknologi. Hal ini searah dengan tujuan mereka yaitu menjual bahan baku mereka.

Dalam perjanjian jual beli mesin dengan klausula Bantuan Teknis waktu penyerahan proyek pada umumnya telah ditentukan tanggalnya. Akan tetapi ada juga perjanjian yang tidak menyebutkan tanggal penyerahannya, namun dinyatakan bahwa penyerahan proyek dilaksanakan apabila seluruh percobaan telah berhasil dilaksanakan. Yang menjadi masalah adalah jika terjadi keterlambatan dalam penyerahan proyek, karena kadang-kadang denda yang ada sebagaimana tercantum di dalam kontrak adalah kecil dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pihak penerima teknologi, bilamana pabrik tidak berjalan sesuai dengan penjadwalan yang disetujui bersama

² *Ibid.*, h. 194.

mengingat pihak penerima teknologi harus membayar bunga pinjaman terus walaupun pabriknya belum beroperasi.

Sumber penting masalah yang juga sangat berpengaruh terhadap penyusunan kontrak yang adil adalah berkembangnya fenomena kontrak standar. Kontrak ini, dalam perspektif praktek bisnis Indonesia, umumnya disodorkan secara sepihak oleh pihak mitra asing kepada pihak mitra Indonesia. Pihak Indonesia, terhadap kontrak-kontrak demikian ini, sering kali lalai, atau jika disadari, sering kali gagal melakukan koreksi terhadap bagian-bagian kontrak yang dapat merugikan. Kelalaian atau kegagalan itu umumnya disebabkan oleh dua hal : *pertama*, kuatnya *bargaining position* mitra asing ; atau *kedua*, lalainya mitra Indonesia terhadap rumusan-rumusan perjanjian yang dapat merugikan pihaknya³.

Sebab pertama, umumnya disebabkan oleh keterpusatan modal, keahlian, manajemen, informasi, dan faktor-faktor produksi lainnya, pada pihakmitra asing, serta kelebihan mereka dari segi pengalaman berkontrak atau bernegosiasi. Sementara itu, sebab yang kedua umumnya disebabkan oleh keahlian pihak asing dalam merumuskan klausula kontrak sehingga tampak sederhana, lugas dan mutualistis.

Sumber-sumber masalah demikian, untuk keperluan perlindungan kepentingan bisnis, pembentukan kontrak yang wajar dan adil,sebaiknya dipelajari secara cermat agar dapat digunakan sebagai upaya untuk menghindari risiko-risiko berkontrak yang merugikan.

Karena banyaknya masalah dalam pelaksanaan alih Teknologi dalam perjanjian jual-beli mesin dengan klausula Bantuan Teknis didalamnya, maka dalam proses negosiasi sangat diperlukan ketajaman dalam meneliti klausula Bantuan Teknis yang dapat berupa prosedur proses pelaksanaan perjanjian klausula Bantuan Teknis("inspanning verbentenis") dan / atau hasil proses pelaksanaan perjanjian diatas yang berupa produk yang telah disepakati bersama (antara pemasok teknologi dan Penerima teknologi), dalam hal ini disebut "Resultaat Verbentensis", sampai kepada rumusan perjanjiannya secara tuntas dilengkapi dengan berbagai sanksi dan jaminan keberhasilan alih Teknologi.

³ Sumanoro, *Masalah Pengaliran Abh Teknologi*, Alumni, Bandung, 1993, h 24


Dalam perjanjian diatas perlu ditegaskan siapa yang bertanggung jawab, bilamana ada wanprestasi karena si penandatangan kontrak tidak langsung melaksanakan alih Teknologi, melainkan ia memakai stafnya untuk itu ia hanya sebagai penjamin bahwa stafnya tadi akan benar melaksanakan alih Teknologi tersebut, maka perlu diteliti bantuan teknis itu sebenarnya termasuk dalam bidang jasa apa ; agar peraturan yang diterapkan lebih terarah dan spesifik.

Didalam implikasinya, perjanjian jual-beli mesin dengan klausula Bantuan Teknis mengandung beberapa kelemahan antara lain:

- Tidak dijelaskannya secara detail dan terarah teknologi apa yang disuplai oleh pemasok teknologi, serta tidak ada ukuran yang pasti tentang wanprestasi kedua pihak.
- Tidak ada jaminan dari pihak pemasok teknologi tentang kualifikasi dari tenaga ahli mereka, dan mutu produk yang dihasilkan oleh penerima teknologi setelah jangka waktu perjanjian jual beli dengan klausula bantuan teknis selesai/berakhir.
- Kerahasiaan untuk mengurangi pesaing baru kurang diperhatikan.
- Wewenang penerima teknologi untuk memutuskan hubungan kontrak atau menolak tenaga ahli dari pemasok teknologi, bila dianggap kurang mampu; tidak disebutkan dalam kontrak.
- Skedule pekerjaan dengan klausula bantuan teknis biasanya disusun sepihak oleh pihak pemasok teknologi sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerima teknologi karena harus membayar fee secara harian pada tenaga ahli mereka.
- Masalah ganti rugi juga tidak diprediksi secara baik, mengenai kuantitas atau jumlahnya atau bagaimana pelaksanaan ganti rugi tersebut.

2. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas dapat diajukan masalah sebagai berikut: Apakah esensialia klausula Bantuan Teknis dalam perjanjian *jual-beli mesin*?



2. Apakah batas-batas tanggung jawab para pihak dalam perjanjian *jual-beli mesin dengan klausula bantuan teknis*?

Penentuan kualifikasi staf dari pemasok teknologi tidak jelas.

1. Pemberian know how yang tidak seutuhnya, hanya sebagian saja.
2. Claim, karena tidak tepatnya waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan penjadwalan waktu pekerjaan yang telah disepakati.

Masalah pokok tersebut dapat dirumuskan :

- Apakah obyek klausula bantuan teknis dalam perjanjian jual-beli mesin ?
- Bantuan teknis termasuk dalam bidang jasa apa ?
- Apakah batas-batas tanggung jawab para pihak ?

3. **Tujuan Penelitian :**

- Menentukan hakekat klausula bantuan teknis dalam perjanjian jual-beli mesin.
- Menentukan tanggung jawab para pihak dalam klausula bantuan teknis dalam perjanjian jual-beli mesin.
- Klasifikasi bidang jasa bantuan teknis.

Manfaat Penelitian :

- Untuk praktisi hukum, khusus Notaris dan konsultan hukum, agar lebih mendapatkan kepastian hukum dalam membuat Perjanjian jual-beli mesin yang didalamnya ada klausula bantuan teknisnya, sehingga dapat mengurangi ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut.

4. Kajian Pustaka

Hukum Perikatan dan Perjanjian di Indonesia diatur didalam KUH Perdata (BW) dimuat dalam buku III. Istilah perikatan didalam berbagai kepustakaan hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Verbintenis*.

Namun istilah *Verbintenis* oleh para sarjana Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, seperti istilah perutusan, sedang dilain pihak ada juga yang menggunakan istilah perjanjian untuk terjemahan *verbintenis* sedang *overreenkomst* diterjemahkan dengan persetujuan.

Dari uraian diatas ternyata bahwa untuk *verbintenis* digunakan tiga istilah di Indonesia, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian.

Oleh karena banyak istilah yang dipergunakan untuk terjemahan *verbintenis*, maka kita harus berhati-hati dalam penggunaan istilah-istilah tersebut. Bagi kami lebih cenderung menggunakan istilah perikatan sebagai terjemahan daripada *verbintenis* itu, karena pengertian ini lebih sesuai isinya, dimana didalam perikatan itu para pihak saling terikat oleh hak dan kewajiban atas suatu prestasi.

Tentang perikatan ini didalam KUH Perdata (BW) dimuat dalam buku III. Perkaitan perikatan disini mempunyai arti yang lebih luas dari pada perjanjian, karena didalam BK III KUH Perdata selain perikatan yang timbul dari perjanjian diatur juga perikatan yang timbul dari undang-undang. Meskipun demikian sebagian besar dari BK III KUH Perdata pengaturannya difujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian, sehingga BK III itu berisi hukum perjanjian.

Perikatan ialah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁴

Jadi didalam BK III KUH Perdata itu diatur tentang hubungan hukum antara orang dengan orang; meskipun yang menjadi obyeknya juga benda. Lain halnya apa yang diatur didalam BK II KUH Perdata ialah perikatan hubungan hukum antara orang dengan benda (hak-hak kebendaan).

⁴. Subekti.. : *Hukum Perjanjian*, cetakan ke II tahun 1970

Obyek dari perikatan yaitu yang merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur, umumnya dinamakan prestasi. Prestasi itu dapat berupa :

- a. memberikan sesuatu;
- b. melakukan perbuatan;
- c. tidak melakukan suatu perbuatan.

Perikatan untuk memberikan sesuatu, misalnya berupa menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Seperti dalam jual beli atau sewa-menyewa.

Perikatan dimana prestasinya berupa melakukan suatu perbuatan, misalnya seseorang harus melakukan suatu pekerjaan tertentu; contoh, seorang buruh itu harus melakukan pekerjaan (sebagai prestasi) untuk majikannya.

Sedang perikatan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan ialah perikatan dimana debiturnya tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan tertentu, misalnya berjanji untuk tidak membangaun rumah diatas sebidang pekarangan.

Subyek-subyek dalam perikatan itu berupa para pihak didalam perikatan tersebut dimana pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dinamakan pihak berpiutang atau kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan prestasi itu dinamakan pihak berutang atau debitur. Segi aktif maupun pasif daripada suatu perikatan itu dapat beralih dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan atas peralihan hak dibawah titel umum, misalnya percampuran harta perkawinan, pewarisan dan pembubaran perkumpulan-perkumpulan. Biasanya pada suatu perikatan itu krediturnya sudah tertentu orangnya, misalnya A meminjamkan uangnya kepada B, maka kedudukan A selaku kreditur telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Piutang yang lahir dari perjanjian itu dinamakan piutang atas nama.

Pada umumnya bagi debitur tidaklah penting siapa yang menjadi krediturnya dan karenanya hukum memberika kemungkinan peralihan dari piutang tersebut yang menurut pasal 613 KUH Perdata harus dilakukan dengan *akta cessie*. Akta cessie ini dapat berupa

akta autentik maupun akta onderhands, di mana dinyatakan bahwa itu telah dipindahkan kepada seseorang.

Berdasar atas ketentuan pasal 613 ayat 2 KUH Perdata penyerahan yang demikian itu baru mempunyai akibat/mengikat terhadap debitur sejak saat pemberitahuan kepadanya atau jika debitur telah menerima ataupun mengakui adanya perpindahan tersebut.

Untuk menghindarkan formalitas daripada akta Cessie, maka dapat dibuat surat pengakuan utang dengan mencantumkan perkataan "aan-toonder" atau atas tunjuk, "aan-order" atau atas pengganti.

Surat pengakuan utang aan-toonder dapat diperalihkan dengan cara dari tangan ke tangan hanya dengan menyerahkan suratnya saja; sedang surat pengakuan hutang yang aan-order cara peralihannya selain dengan pernyataan penyerahan hak yang ditandatangani dibaliknya surat tersebut yaitu yang dinamakan endorsemen, harus juga dengan penyerahan surat tersebut.

Sebaliknya bagi kreditur adalah sangat penting untuk mengetahui siapa debiturnya. Oleh karena itu peralihannya suatu hutang itu harus atas persetujuan dari krediturnya.

Oleh pasal 1233 KUH Perdata dikatakan bahwa perikatan ini diterbitkan atau ditimbulkan oleh :

1. adanya undang-undang
2. adanya perjanjian.

Perikatan yang terbit karena undang-undang dapat timbul karena undang-undang sahaja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang (pasal 1352 KUH Perdata). Selanjutnya oleh pasal 1353 KUH Perdata dikatakan bahwa perikatan yang terbit dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, dapat timbul karena perbuatan menurut hukum dan karena perbuatan yang melawan hukum.

Perikatan yang terbit dari undang-undang karena perbuatan orang yang menurut hukum dapat terjadi bila seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapat kuasa untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu yaitu orang lain yang diwakilinya maka diwajibkan bagi orang yang melakukan pengurusan untuk

meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang diwakili kepentingannya dapat menyelesaikan sendiri urusannya.

Perbuatan yang demikian ini diatur didalam pasal 1354 KUH Perdata yang TIAP didalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “zaakwiring”, dengan demikian maka perikatan yang terjadi didalam sakwaarmerming itu ternyata terjadi secara diam-diam.

Sedang perikatan yang terbit dari undang-undang karena perbuatan yang melawan hukum ini dapat terjadi seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melawan hukum disebut dengan istilah onrechtmatigedaad.

Onrechtmatige daad itu mempunyai dua arti :

Pertama, arti yang sempit yang menganggap bahwa onrechmatigedaad hanyalah perbuatan-perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan undang-undang saja. Kemudian pendapat ini diperluas dan merupakan pendapat yang kedua yaitu arti yang luas, yang menganggap bahwa onrechmatige daad tidak saja perbuatan yang melawan hukum, melainkan juga tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Pendapat yang kedua ini timbul atas dasar Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919.

Perikatan yang terbit dari undang-undang saja misalnya, kewajiban alimentasi; yaitu kewajiban dari seorang tua untuk memberi nafkah kepada anaknya.

Tentang perikatan yang terbit dari perjanjian di dalam KUH Perdata diatur pada Bab ke II BK III. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian itu?

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dari peristiwa itu diterbitkanlah suatu perhubungan hukum di antara pihak-pihak atau orang-orang tersebut, dan hubungan hukum inilah yang disebut perikatan. Sebab dari peristiwa itulah lalu timbul di satu pihak adanya tuntutan suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain itu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber daripada perikatan atau dapat juga dikatakan bahwa perikatan itu timbulnya karena perjanjian.

Perjanjian adalah merupakan sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit/timbul dari adanya perjanjian-perjanjian.

Di dalam BK III bab II bagian 2 KUH Perdata ditentukan tentang antara lain syarat-syarat yang diperlukan untuk syahnya perjanjian, seperti yang tercantum pada pasal 1320, sebagai berikut:

Untuk syahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

Jadi untuk syahnya suatu perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur oleh pasal 1320 KUH Perdata. Mengenai syarat yang pertama dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak harus ada kemauan yang bebas untuk saling mengadakan kesepakatan. Kemauan yang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang syah dianggap tidak ada, apabila kata sepakat itu diberikan atau terjadi karena adanya kekilafan, penipuan, atau paksaan (ps. 1321 KUH Perdata).

Kekilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi pokok atau tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (ps. 1322 KUH Perdata).

Penipuan dapat terjadi apabila satu pihak sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai dengan akal-anakalan cerdik, sehingga pihak lainnya terbujuk karenanya untuk memberikan perizinannya.⁷³

Paksaan dapat terjadi jika orang yang memberikan kesepakatannya itu karena takut terhadap suatu ancaman, misalnya saja; kalau dia tidak mau memberikan kesepakatannya akan dibunuh atau akan dianiaya keluarganya, dan sebagainya.

⁷³ Subekti, : *Pokok-pokok hukum Perdata*, cetakan ke-14, halaman 113

Syarat yang kedua ialah adanya kecakapan dari para pihak untuk saling membuat suatu perikatan. Sehubungan dengan hal tersebut oleh pasal 1329 KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Dengan demikian maka oleh undang-undang ditentukan adanya golongan-golongan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, seperti yang ditentukan dalam pasal 1330 KUH Perdata; mereka itu ialah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Syarat ketiga ialah bahwa perjanjian itu harus mengenai sesuatu hal yang tertentu; dalam hal ini yang dimaksudkan ialah mengenai obyek dari perjanjian atau pokok perjanjian.

Berdasarkan pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sedikit sudah ditentukan. Dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan/tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selanjutnya di dalam pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang/benda yang sudah ada maupun barang /benda yang masih akan ada. Misalnya saja, suatu perjanjian mengenai panen tembakau dari suatu ladang pada tahun yang akan datang.

Syarat keempat ialah mengenai causa yang dihafalkan; yang dimaksud dengan causa itu ialah isi dan tujuan daripada perjanjian itu sendiri.

Misalnya, dalam perjanjian jual-beli, isi dan tujuan atau causanya ialah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedang pihak yang lain menghendaki uang. Dengan demikian maka kalau seorang membeli pisau di toko

dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi maka jual-beli pisau tadi mempunyai causa yang halal. Lain halnya apabila soal membunuh itu dimasukkan dalam perjanjian, misalnya saja si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli mau membunuh orang. Isi perjanjian sekarang menjadi sesuatu hal yang terlarang (causanya tidak dihalalkan). Yang dimaksudkan dengan causa yang tidak dihalalkan ialah causa yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Sebagaimana di muka telah dikatakan bahwa perjanjian ini salah satu daripada sumber perikatan dan merupakan peristiwa hukum yang bersegi dua⁸⁶

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 1138 KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya artinya bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, berlaku menyikat terhadap pihak-pihak yang membuat, dan pada umumnya perjanjian tidak dapat dicabut tanpa persetujuan pihak yang lain.

Dengan demikian berarti pula perjanjian itu hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri— pasal 1340 KUH Perdata.

Namun terhadap ketentuan yang demikian itu ada juga kekecualiannya yaitu, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1317 KUH Perdata bahwa perjanjian dapat juga diperlakukan bagi Pihak ketiga. Tentu saja untuk dapat berlaku demikian itu harus ada pernyataan secara tegas oleh yang membuat perjanjian tersebut, dan perjanjian itu disebut janji untuk kepentingan pihak ketiga atau *derden beding*. Yang dimaksud dengan pihak ketiga itu ialah setiap orang yang tidak merupakan pihak-pihak didalam perjanjian.

Adapun jenis perjanjian itu ada bermacam-macam, seperti :

1. Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Formil

perjanjian konsensuil ialah perjanjian yang dianggap syah atau sudah ada konsensus diantara para pihak yang membuat. Dengan kata lain perjanjian macam itu untuk syahnya tidak memerlukan bentuk tertentu.

Sedang perjanjian formil yaitu suatu perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notaris. Jadi perjanjian macam itu baru dianggap syah kalau dibuat dengan akta notaris dan tanpa itu maka

⁸⁶Surojo Wigujodipuro, : *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan IV, halaman 36, Penerbit P.T. Gunung Agung, Jakarta, 1982

perjanjian dianggap tidak pernah ada, misalnya perjanjian pendirian Perseroan Terbatas, perjanjian Hipotek dan lain sebagainya.

2. Perjanjian sepihak dan perjanjian Timbal Balik

perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dengan mana hak atau kewajiban hanya ada pada salah satu pihak saja. Misalnya dalam perjanjian penghibahan/pemberian, maka dalam hal itu yang dibebani kewajiban hanya salah satu pihak, yaitu pihak yang memberi, dan pihak yang diberi tidak dibebani kewajiban untuk berprestasi kepada yang memberi. Sedang perjanjian timbal-balik yaitu suatu perjanjian yang membebankan hak dan kewajiban kepada dua belah pihak; misalnya perjanjian jual-beli. Perjanjian tuakr menukar dan lain sebagainya.

3. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Zakelijk

Perjanjian obligatoir ialah suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban kepada para pihak, sehingga dengan perjanjian disitu baru menimbulkan perikatan. Misalnya pada perjanjian jual-beli, maka dengan syahnya perjanjian jual-beli itu belum akan menyebabkan beralihnya denda yang dijual itu. Tetapi dari perjanjian itu baru menimbulkan perikatan yaitu bahwa pihak penjual diwajibkan menyerahkan barang dan pihak pembeli diwajibkan membayar harganya. Selanjutnya untuk beralihnya suatu benda secara nyata harus ada lavring (penyerahan) baik yuridis maupun nyata.

Perjanjian penyerahan benda atau lavring yang menyebabkan seorang yang memperoleh itu menjadi mempunyai hak milik atas benda yang bersangkutan, itulah yang disebut perjanjian zakelijk atau perjanjian kebendaan. Jadi sifat perjanjian itu tidak menimbulkan perikatan, dan justru perjanjiannya itu sendiri yang menyebabkan beralihnya hak milik atas benda.

4. Perjanjian Pokok dan Perjanjian Accessoir

Dimaksudkan sebagai perjanjian pokok ialah suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada perjanjian yang lainnya; misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian kredit (perjanjian pinjam mengganti) dan lain sebagainya.

Sedang perjanjian yang *accessoir* ialah suatu perjanjian yang adanya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada perjanjian pokok tadi; misalnya perjanjian Hipotek, perjanjian pand, perjanjian penjaminan.

5. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama ialah perjanjian-perjanjian yang disebut serta diatur didalam BK. III KUH Perdata atau didalam KUHD, seperti : perjanjian jual-beli, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian pinjam mengganti, perjanjian asuransi dan lain sebagainya. Sedang perjanjian yang tidak bernama yaitu suatu perjanjian yang tidak disebut dan diatur didalam KUH Perdata dan KUHD, antara lain : perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan, perjanjian jual beli dengan angsuran / cicilan. Namun demikian baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama tunduk pada ketentuan yang terdapat didalam Bab I, II, dan IV BK. III KUH Perdata – pasal 1319 KUH Perdata.

- BAB I Mengatur ketentuan-ketentuan tentang perikatan pada umumnya.
 BAB II Mengatur ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sebagai sumber daripada perikatan.
 BAB IV Mengatur Ketentuan-ketentuan hapusnya perikatan.

Bab I, II, dan IV itulah yang didalam hukum Perdata disebut ajaran umum daripada perikatan.

Sebagaimana diatas dikatakan bahwa perjanjian dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya, dapat juga berlaku terhadap pihak ketiga, namun disamping itu perjanjian itupun suatu saat dapat juga menjadi hapus. Adapun hapusnya perjanjian dapat terjadi karena :

- a. ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak,
- b. undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian,
- c. pernyataan dari pihak-pihak atau salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian,
- d. putusan hakim,

- e. tujuan perjanjian telah tercapai.

Di samping adanya macam-macam perjanjian, maka perikatan sebagai suatu hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan tidak dipenuhinya suatu perikatan yaitu perikatan “resultaat” (hasil) dan perikatan “inspanning” (usaha).

- I. A (pemborong) menutup perjanjian pemborongan dengan B (yang memborongkan). A mengikatkan diri kepada B untuk membangun sebuah rumah sesuai dengan bestek dan akan diserahkan paling lambat tanggal 1 Oktober 1984.
- II. A (karyawan) menutup perjanjian kerja dengan B (majikan). A akan membuat kue taart.

Terdapat perbedaan penting dalam perikatan A dalam kedua situasi ini. Dalam situasi I A wajib mengadakan suatu hasil (resultaat) tertentu (perikatan resultaat); cf. pasal 1601 b:

“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, pemborong, mengikatkan diri untuk membuat suatu pekerjaan (tot stand te brengen) bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.”

A wajib menyerahkan rumah itu sesuai dengan bestek paling lambat tanggal 1 Oktober 1984.

Dalam situasi II A wajib melakukan suatu usaha (kegiatan, inspanning) tertentu (perikatan inspanning); cf. pasal 1603 d:

“Karyawan pada umumnya wajib melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama patut dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan yang baik.”

Dalam pembuatan kue taart tersebut A hanya wajib melakukan usaha (kegiatan) yang dapat diharapkan dari seorang “karyawan yang baik”, meskipun usaha dan kegiatan tersebut tidak mendatangkan hasil (kue taart) yang diinginkan oleh B.

Perbedaan antara perikatan resultaat dan perikatan inspanning ini sejajar dengan perbedaan yang penting dalam pembagian peran prosesual berkenaan dengan beban pembuktian.

Mengenai perikatan resultaat jika tidak diperoleh hasil yang diinginkan, maka kreditur dapat berpegangan pada mendalihkan dan apabila perlu membuktikan adanya perikatan tersebut dan tidak adanya hasil (resultaat).

Dalam hal demikian debitur hanya dapat melepaskan diri dari tanggung gugat dengan mendalihkan dan jika perlu membuktikan bahwa tidak diperolehnya hasil itu disebabkan oleh daya paksa (*overmacht*).

Kalau pada tanggal 1 Oktober 1984 tidak diserahkan rumah tersebut sesuai dengan bestek, maka untuk menghindari hukuman pemenuhan, ganti rugi, atau pembubaran, A harus membuktikan adanya *overmacht*. Sebaiknya jika mengenai perikatan inspaning dan kreditur tidak puas akan hasilnya, maka ia harus mendalihkan dan kalau perlu membuktikan bahwa debitur tidak cukup berusaha.

Apabila produk yang dikerjakan oleh A secara wajar tidak dapat dianggap sebagai kue taart, maka B, jika ingin mengadakan reaksi atas tidak adanya pemenuhan perikatan oleh A, harus membuktikan bahwa A kurang cukup berusaha yang seyogyanya dapat diharapkan dari seorang karyawan yang baik dalam keadaan yang bersangkutan. Jelas bahwa *overmacht* sebagai pembenar tidak adanya pemenuhan perikatan sama sekali tidak berperan dalam suatu perikatan inspanning yang murni. Sebab dimana keterikatan yang timbul dari perikatan inspanning tidak menjangkau lebih jauh daripada penyerahan suatu usaha(kegiatan) yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat diharapkan dari seorang debitur yang baik, dan karena itu baru kita dapat bicara tentang tidak adanya pemenuhan apabila debitur tidak memenuhi tolak ukur ini, maka tidak dapat dipahami bagaimana penyimpangan dari apa yang seharusnya diindahkan oleh debitur yang baik masih akan dapat dibenarkan oleh *overmacht*.

Agar perjanjian merupakan suatu perikatan yang dapat dilaksanakan (yaitu sebagai satu *enforceable contract*), harus memuat :

1. kesepakatan bersama yang ditandai dengan ijab kabul ("offer dan acceptance").
2. sesuatu yang bernilai (*consideration*)⁹⁷.

⁹⁷Dewi Astuti Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, h.81

Tawaran atau ijab, akan berlaku bila pihak yang menawar bermaksud mengadakan transaksi. Yang perlu dipertimbangkan ialah apakah penawar bermaksud untuk menciptakan / melahirkan hak dan kewajiban melalui tawarannya atautkah hanya memancing tawaran dari pihak lain. Untuk mengetahui kelengkapan suatu tawaran harus ada kejelasan mengenai para pihak, objek, harga dan waktu pelaksanaan. Dalam hal tidak ada kejelasan, yang digunakan adalah kebiasaan.

Penerimaan atau kabul akan berlaku kalau pihak yang bersangkutan dengan menerima penawaran itu bermaksud mengadakan transaksi yang melahirkan/menciptakan hak dan kewajiban antara pemberi dan penawar. Pihak yang menerima tawaran harus memperhatikan apakah pihak yang menerima tawaran telah menyatakan maksudnya untuk bertransaksi dengan cara yang sesuai dengan kehendak penawar. Misalnya dengan membalas/menjawab, memberi janji, atau dengan melakukan sesuatu. Hukum kontrak sering dihadapkan dengan berbagai masalah, seperti dalam hal penerima menerima tawaran itu dengan cara yang lain daripada cara yang dikehendaki oleh penawar, atau dalam hal penerima melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh penawar tetapi tidak memberitahukan hal itu kepada penawar, atau dalam hal penerima diam padahal maksudnya ia menerima tawaran tersebut.

Consideration dalam hukum kontrak Anglo-Amerika selalu menanyakan apakah cara pihak sudah sepakat (*did the parties make a bargain*), dan kalau memang demikian, apakah sudah dipenuhi/terdapat unsur consideration. Hal ini berbeda dengan hukum kontrak Indonesia berdasarkan BW yang hanya akan melihat suatu perikatan sebagai kontrak yang sah kalau sudah terdapat kesepakatan antara mereka yang saling

mengikatkan diri, dilakukan antara para pihak yang cakap untuk berbuat, mengenai suatu hal tertentu dengan suatu sebab yang sah. Ketentuan Pasal 1320 BW ini dapat dikatakan konsisten dengan konsep hukum kontrak Anglo-Amerika tentang “mutual assent” serta prinsip bahwa ijab kabul hanya dapat terjadi antara para pihak yang cakap untuk berbuat, mengenai sesuatu yang jelas. Akan tetapi, tidak mengukur kecukupan dari kesepakatan tersebut seperti dalam hal konsep consideration, Consideration atau konsep Anglo-Amerika dapat diartikan sebagai imbalan dari masing-masing pihak untuk melakukan sesuatu, atau berjanji akan melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewajibannya tanpa diadakannya kontrak. Sering juga, consideration diartikan sebagai suatu manfaat yang dinikmati oleh orang yang berjanji atau sebaliknya, satu beban yang harus dipikul oleh orang yang menerima janji. Pertimbangan ini merupakan tolok ukur (kriteria) apakah suatu perikatan harus dianggap sebagai suatu kontrak yang dapat dilaksanakan menurut hukum (legally enforceable contract). Walaupun terdapat kesepakatan, kalau kesepakatan itu dianggap tanpa consideration, hukum tidak akan mewajibkan pelaksanaannya.

Halangan terhadap pembentukan perjanjian, seperti halnya hukum perjanjian Indonesia (Pasal 1320 serta 1329-30 KUH Perdata), hukum kontrak Anglo-Amerika tidak akan melaksanakan suatu kesepakatan, kendatipun ijab kabul serta consideration ternyata ada, apabila salah satu pihak tidak cakap di mata hukum. Begitu pula, berdasarkan hukum dan yurisprudensi tentang Penipuan (Statute of Frauds) yang diundangkan di Inggris pada tahun 1677, terdapat beberapa jenis kontrak yang hanya akan diakui oleh hukum jikalau kesepakatan yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis: jaminan atas utang orang lain

("guarantee" atau "borgtocht"), kontrak jual beli atau sewa tanah, kontrak jual beli barang, kontrak mengenai perkawinan.

Dalam kebanyakan wilayah hukum yang menganut hukum kontrak Anglo-Amerika, suatu kontrak yang tidak tertulis yang akan melanggar Statute of Frauds dapat dibatalkan ("voidable"). Akan tetapi, di beberapa wilayah hukum pelanggaran semacam itu akan berarti bahwa kontrak yang bersangkutan batal demi hukum ("void by operation of law"). Hukum kontrak Anglo-Amerika juga mengenal faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau meniadakan keabsahan dari suatu perikatan sebagaimana dikenal dalam KUH Perdata Indonesia, seperti "mistake" (kekhilafan/"dwaling" dalam Pasal 1322 KUH Perdata), misrepresentation (penipuan/"bedrog" dalam Pasal 1328), duress (paksaan/"dwang" dalam Pasal 1323-27), illegality (sebab yang halal Pasal 1320) dan offensive to public policy (bertentangan dengan ketertiban umum Pasal 1337). Terutama dalam abad ini, sistem hukum yang mengikuti hukum kontrak Anglo-Amerika telah mengembangkan konsep-konsep yang memungkinkan pembatalan kontrak berdasarkan ketidakadilan dalam hubungan antara para pihak, terutama dalam hal salah satu pihak biasanya berada dalam posisi yang lemah, seperti halnya konsumen. Berdasarkan konsep seperti "undue influence" (seperti pengaruh guru terhadap muridnya atau dokter terhadap pasiennya), "Unconscionability" (memakai pengaruhnya atau posisinya untuk meraih keuntungan atau manfaat yang berlebihan), "contracts of adhesion" (kontrak adhesi yang disajikan seolah-olah tidak ada pilihan lain seperti dalam hal kontrak asuransi atau kontrak rekening di bank), pengadilan membatalkan kontrak atau menolak untuk melaksanakan kontrak yang bersangkutan demi keadilan.

Permasalahan perjanjian pada dasarnya akan bisa muncul jika para pihak telah mengadakan atau membentuk suatu perjanjian. Dalam hukum kontrak di Anglo-Amerika terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang harus diperhatikan dalam setiap kontrak, yaitu: “offer”, yang berarti tawaran / ijab, “acceptance”, yang berarti penerimaan atas tawaran tersebut, dan “consideration”, yang berarti suatu imbalan yang bernilai atau bermakna yang diberikan oleh kedua belah pihak. Hukum kontrak di Anglo-Amerika lahir atau tumbuh dari kebiasaan antar pedagang yang sampai sekarang pengertian konsep tentang “formation of contract” (pembentukan kontrak) yang berlaku mencerminkan konsep tukar menukar janji antarpedagang, dan janji inilah yang harus ditepati.

Mengenai pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat terealisasi, dalam hukum Anglo-Amerika jika salah satu pihak, atau pihak lain mempunyai alasan “defenses to formation” kontrak yang bersangkutan harus dianggap sebagai belum terbentuk atau, walaupun sudah terbentuk, tidak patut dilaksanakan oleh hukum.

Adapun mengenai hak dan kewajiban berdasarkan kontrak, di samping mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan kontrak, hukum kontrak Anglo-Amerika juga akan melihat apakah terdapat pihak ketiga yang diuntungkan “third party beneficiaries”, dan apakah terdapat hak dan kewajiban yang telah menjadi hak atau kewajiban pihak ketiga melalui pengalihan “assignment”

Apakah kewajiban yang didasarkan pada kontrak bersifat mutlak atau hanya menjadi kewajiban kalau syarat-syarat tertentu sudah dipenuhi? Menurut hukum kontrak Anglo-Amerika syarat-syarat yang ditentukan oleh para pihak harus dipertimbangkan, baik menurut kebiasaan maupun menurut hukum sebelum ditentukan waktunya untuk

memenuhi kewajiban. Dalam hal kewajiban bersifat mutlak, yang dinilai adalah mengenai apakah kewajiban itu sudah dilaksanakan atau belum oleh para pihak.

Apakah upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan bila kontrak tidak dilaksanakan atau diingkari? Hukum kontrak Anglo-Amerika akan menanyakan tentang pelaksanaan ketentuan kontrak yang diharuskan oleh hukum itu, atau dinilai dengan mengukur kerugian yang akan dialami oleh pihak yang dirugikan agar dapat diimbangi dengan pemberian ganti rugi.

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM HUKUM KONTRAK

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “performance” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan “condition” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, dengan wanprestasi (default atau non fulfilment, ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of contract) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.



Tindakan wanprestasi membawa konsekwensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selamanya).

Di samping itu apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrekestelling*) yakni dengan dikeluarkannya "akta lalai" oleh pihak kreditur (lihat Pasal 1238 KUH Perdata).

Stelsel dengan akta lalai ini adalah khas dari negara-negara yang tunduk kepada Civil Law seperti Prancis, Jerman, Belanda dan karenanya juga Indonesia. Sementara di

negara-negara yang berlaku sistem Common Law, seperti Inggris dan Amerika Serikat, pada prinsipnya tidak memberlakukan stelsel akta lalai ini.

Dalam praktek akta lalai ini sering disebut dengan:

- Somasi (Indonesia).
- Sommatic (Belanda).
- Sommation (Inggris).
- Notice of default (Inggris).
- Mahnung (Jerman dan Swiss).
- Einmahnung (Austria).
- Mise en demeure (Prancis).

Namun demikian, bahkan di negara-negara yang tunduk kepada Civil Law sendiri, akta lalai tidak diperlukan dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu.
2. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi.
3. Debitur keliru memenuhi prestasi.
4. Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya Pasal 1626 KUII Perdata).
5. Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi.

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Dalam hal wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan “Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial” (Substantial Performance). Yang dimaksud dengan “Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial” adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” (material breach).

Karena itu, jika telah dilaksanakan substansial performance terhadap kontrak yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

Misalnya, jika seorang kontraktor mengikat kontrak dengan pihak *bouwheer* untuk mendirikan sebuah bangunan, misalnya dia hanya tinggal memasang kunci bagi bangunan tersebut sementara pekerjaan-pekerjaan lainnya telah selesai dilakukannya, maka dapat dikatakan dia telah melaksanakan kontrak secara substansial. Sementara kunci yang tidak dipasang pada bangunan tersebut bukan berarti dia telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” (material breach).

Akan tetapi tidak terhadap semua kontrak dapat diterapkan doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial. Untuk kontrak jual beli atau kontrak yang berhubungan dengan tanah misalnya, biasanya doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial tidak dapat diberlakukan.

Untuk kontrak-kontrak yang tidak berlaku doktrin pemenuhan prestasi secara substansial, berlaku doktrin pelaksanaan prestasi secara penuh, atau sering disebut dengan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Strict performance rule; atau
2. Full performance rule; atau
3. Perfect tender rule.

Jadi, berdasarkan doktrin pelaksanaan kontrak secara penuh ini, misalnya seorang penjual menyerahkan barang dengan tidak sesuai (dari segala aspek) dengan kontrak, maka pihak pembeli dapat menolak barang tersebut.

Dengan memberlakukan doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial, maka untuk mengetahui apakah tidak terlaksananya kontrak merupakan “material” atau tidak, masalahnya sangat relatif dan dalam praktek sangat ditentukan oleh kebijaksanaan hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Sebagai pedoman bagi hakim, biasanya diberlakukan beberapa kriteria dasar sebagai berikut:

1. **Kelayakan kompensasi**

Dalam hal ini akan dilihat apakah tersedia kompensasi yang cukup memuaskan terhadap pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Apabila tidak cukup baik tersedia kompensasi atau sulit menghitung ganti rugi, maka pelaksanaan kontrak substansial akan sulit diakui. Jadi dalam hal yang demikian, pelaksanaan kontrak akan dianggap tidak

substansial, sehingga dianggap telah terjadi ketidakterlaksanaan kontrak yang material (material breach).

2. Hilangnya keuntungan yang diharapkan

Dalam hal ini, semakin besar keuntungan yang hilang dari adanya pelaksanaan kontrak yang tidak sempurna, semakin besar pula kemungkinan wanprestasi yang material terhadap kontrak yang bersangkutan. Sehingga kalau kerugian kepada yang dirugikan tersebut besar, sulit dikatakan terjadi pelaksanaan kontrak yang substansial.

3. Bagian kontrak yang dilaksanakan

Untuk dapat dikatakan bahwa pihak tertentu telah melaksanakan kontraknya secara substansial, dapat diukur dari bagian prestasi yang telah dilakukan. Semakin besar bagian prestasi yang telah dilakukan, semakin besar kemungkinan substansialnya pelaksanaan kontrak yang bersangkutan.

4. Kesengajaan untuk tidak melaksanakan kontrak

Apabila ada bagian kontrak yang tidak dilaksanakan dengan unsur kesengajaan (bukan karena kelalaian atau sebab-sebab lain yang mengandung unsur baik), unsur kesengajaan mana biasanya terlihat dari dengan sengaja mengabaikan kontraknya, atau dengan sengaja memasang material yang tidak memenuhi standar, dapat dikatakan bahwa dia belum melaksanakan kontrak secara substansial.

5. Kesiediaan untuk memperbaiki prestasi

Jika pihak yang melakukan wanprestasi dapat memperbaiki dan punya kemauan untuk memperbaiki prestasinya, maka dalam hal yang demikian dapat dianggap tidak terjadi bukan wanprestasi yang bersifat material (material breach).

6. Keterlambatan melaksanakan prestasi

Keterlambatan dalam melaksanakan prestasi umumnya tidak dianggap sebagai wanprestasi yang bersifat material. Kecuali jika dengan keterlambatan tersebut akan sangat merugikan pihak lain.

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Lihat Pasal 1244 KUH Perdata.

“Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogianya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak.”

Dengan perkataan lain, bahwa peristiwa yang merupakan force majeure tersebut tidak termasuk ke dalam asumsi dasar (basic assumption) dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat.

Sungguhpun Pasal 1244 dan juga Pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur masalah force majeure dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja. akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan force majeure pada umumnya.

Lebih lengkapnya, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

Pasal 1244

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang ada itikad buruk padanya.

Pasal 1245

Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Dari rumusan-rumusan dalam pasal KUH Perdata seperti tersebut di atas dapat dilihat kausa-kausanya force majeure menurut KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga.
2. Force majeure karena keadaan memaksa.
3. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang.

Berikut ini akan ditinjau masing-masing bentuk force majeure tersebut.

1. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga

Dalam hal ini, menurut Pasal 1244, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak,

melainkan termasuk ke dalam kategori *force majeure*, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beritikad jahat, di mana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.

2. Force majeure karena keadaan memaksa

Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan *force majeure* sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa. Lihat pasal 1245 KUH Perdata.

3. Force Majeure karena perbuatan tersebut dilarang

Apabila ternyata perbuatan (*prestasi*) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (pasal 1245 KUH Perdata).

Apabila dilihat dari sasaran yang terkena *force majeure*, maka *force majeure* sering dibeda-bedakan sebagai berikut :

1. Force majeure yang objektif -
2. Force majeure yang subjektif.

1. Force majeure yang objektif

Force majeure yang bersifat objektif ini terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. Artinya keadaan benda tersebut sedemikian rupa hingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Misalnya benda tersebut terbakar. Karena itu, pemenuhan prestasi sama sekali tidak

mungkin dilakukan. Karena yang terkena adalah benda yang merupakan objek dari kontrak, maka *force majeure* seperti ini disebut juga dengan *physical impossibility*.

2. **Force majeure yang subjektif**

Sebaliknya, *force majeure* yang bersifat subjektif terjadi manakala *force majeure* tersebut terjadi bukan dalam hubungannya dengan objek (yang merupakan benda) dari kontrak yang bersangkutan, tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri. Misalnya jika debitur sakit berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.

Selanjutnya jika dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, suatu *force majeure* dapat dibeda-bedakan ke dalam :

- a. *Force majeure* yang absolut, dan
- b. *Force majeure* yang relatif.

(a) Force majeure yang absolut

Yang dimaksud dengan *force majeure* yang absolut adalah suatu *force majeure* yang terjadi sehingga prestasi dari kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan. Misalnya barang yang merupakan objek dari kontrak musnah. Dalam hal ini kontrak tersebut “tidak mungkin” (*impossible*) untuk dilaksanakan.

(b) Force majeure yang relatif

sementara itu, yang dimaksud dengan *force majeure* yang bersifat relatif adalah suatu *force majeure* di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, sungguhpun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya terhadap kontrak impor-ekspor dimana setelah

kontrak dibuat terdapat larangan impor atas barang tersebut tidak mungkin lagi diserahkan (diimpor), sungguhpun dalam keadaan tidak normal masih dapat dilakukan. Misalnya jika dikirim barang dengan jalan penyelundupan. Dalam hal ini sering dikatakan bahwa kontrak masih mungkin (possible) dilaksanakan, tetapi tidak praktis lagi (impracticability).

Kemudian, apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya force majeure, maka force majeure dapat dibeda-bedakan ke dalam :

- (a) Force majeure permanen, dan
- (b) Force majeure temporer

(a) ***Force majeure permanen***

Suatu force majeure dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.

(b) ***Force majeure temporer***

sebaliknya, suatu force majeure dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Misalnya jika barang objek dari kontrak tersebut tidak mungkin dikirim ke tempat kreditur karena terjadinya pergolakan

sosial di tempat kreditur tersebut. Akan tetapi nantinya ketika keadaan sudah menjadi aman, tentunya barang tersebut masih mungkin dikirim kembali.

Tentu saja sebagai suatu kitab undang-undang yang juga mengatur tentang hukum kontrak, KUH Perdata mengatur juga mengenai Force majeure ini. Sistem pengaturan Force majeure dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada pengaturan Force majeure secara umum.

Apabila kita cermati pasal-pasal dalam KUH Perdata mengenai hukum kontrak, ternyata tidak terdapat suatu pasal pun yang mengatur force majeure secara umum untuk suatu kontrak bilateral (prestasinya timbal balik). Sehingga tidak ada patokan yuridis secara umum yang dapat dipakai dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan force majeure itu. Karena itu, untuk menaksirkan apa yang dimaksud dengan force majeure oleh KUH Perdata ini, yang dapat kita lakukan adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus, yaitu pengaturan khusus tentang force majeure yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat force majeure untuk kontrak sepihak, ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama). Disamping tentunya menarik kesimpulan dari teori-teori hukum tentang force majeure, doktrin dan yurisprudensi.

Untuk kontrak sepihak, yakni yang prestasinya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, maka memang terdapat ketentuan dalam bagian umum dari pengaturan

kontrak, yaitu dalam pasal 1237 KUH Perdata, yakni pengaturannya mengenai resiko.

Sebagaimana diketahui bahwa akibat penting dari adanya force majeure adalah siapakah yang harus menanggung resiko dari adanya peristiwa yang merupakan force majeure tersebut.

Pasal 1237 KUH Perdata tersebut selengkapnya, menyatakan :

“dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan-perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur”.

Dari ketentuan pasal 1237 KUH Perdata tersebut diatas, jelaslah bahwa jika terjadi force majeure atas kontrak sepihak, maka risikonya (sejak perikatan dilahirkan), ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur). Kecuali jika pihak debitur lalai dalam memberikan prestasi, dimana sejak kelalaian tersebut menjadi resiko pihak pembeli prestasi (debitur). Lihat pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata.

2. Pengaturan force majeure dalam hubungan dengan ganti rugi

Force majeure sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak. Karena force majeure membawa konsekuensi hukum bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang terbit dari suatu kontrak, melainkan juga suatu force majeure dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan.

Ketentuan KUH Perdata yang mengatur mengenai force majeure dalam hubungannya dengan ganti rugi adalah pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata.

Lebih lengkapnya, pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata menentukan sebagai berikut :

Pasal 1244 :

“debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya”

Pasal 1245 :

“tidak pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Seperti telah dijelaskan bahwa dari rumusan-rumusan dalam pasal KUH Perdata seperti tersebut diatas dapat dilihat bentuk-bentuk force majeure menurut KUH Perdata yaitu sebagai berikut :

- a. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga.
- b. Force majeure karena keadaan memaksa.
- c. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang.

Ganti Rugi Karena Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak

Kata “kerugian” berasal dari kata “rugi”, sehingga mudah dapat diketahui apakah sebenarnya arti kerugian tersebut.

KUH Perdata memperincikan kerugian (dalam arti luas) kedalam tiga kategori sebagai berikut :

1. Biaya,
2. Kerugian (dalam arti sempit),dan
3. Bunga

(lihat pasal 1243 KUH Perdata)

Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Misalnya dalam kontrak jual-beli, dimana si penjual melakukan wanprestasi, sehingga si pembeli berusaha untuk membeli barang yang sama dari pihak lain dengan harga yang lebih mahal, maka selisih harga tersebut merupakan komponen biaya yang mesti diganti oleh pihak penjual.

Contoh lain dari komponen “biaya” ini adalah biaya notaris, biaya perjalanan, dan sebagainya.

Sementara itu, yang dimaksud dengan “kerugian” (dalam arti sempit) adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur. (S. Setiawan, R, 1994 : 23).

Selanjutnya, yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur. (Setiawan, R, 1994 : 23).

Maka dengan demikian, pengertian bunga dalam Pasal 1243 menjadi lebih luas, dan tidak hanya dimaksud sebagai “bunga uang” (interest) dalam pengertian sehari-hari, yang hanya ditentukan dengan menentukan persentase dari hutang pokok.

Dalam literatur dan praktek hukum, suatu ganti rugi sering dibagi ke dalam:

1. Ganti rugi;
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
4. Pembatalan kontrak timbal balik tanpa ganti rugi;
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh KUH Perdata sehingga terjadinya kerugian (dalam arti luas) adalah sebagai berikut:

1. Komponen kerugian

Komponen kerugian yang dapat diberikan ganti rugi terdiri dari:

- a. Biaya,
- b. Kerugian (dalam arti sempit), dan
- c. Bunga.


2. Starting point dari ganti rugi

Sebagai starting point atau dimulai diwajibkannya suatu pembayaran ganti rugi adalah:

- a. Sejak dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, atau

- b. Terhadap sesuatu yang harus dibuat atau diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana debitur dapat membuat atau memberikan tersebut.

3. Bukan karena alasan force majeure



Terhadap debitur baru dapat dimintakan ganti rugi jika wanprestasi tersebut bukan dikarenakan oleh alasan yang tergolong kedalam force majeure, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Karena sebab-sebab yang tidak terduga

Dalam hal ini, menurut pasal 1244, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi, melainkan termasuk kedalam kategori force majeure yang pengaturannya hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur ber itikad jahat, dimana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.

b. Karena keadaan memaksa

Sebab lain kenapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan force majeure sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa. Lihat pasal 1245 KUH Perdata.

c. Karena perbuatan tersebut dilarang

Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (pasal 1245 KUH Perdata) .

4. Saat terjadinya Kerugian

Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian), maka kerugian yang harus diberikan ganti rugi oleh debitur dalam hal adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak adalah suatu kerugian yang berupa :

- a. kerugian yang benar-benar telah dideritanya
- b. kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati oleh kreditur.

(Lihat pasal 1246 KUH Perdata).

5. Kerugiannya dapat diduga

Untuk dapat diberikan ganti rugi kepada kreditur, maka kerugian yang ditimbulkannya tersebut haruslah diharapkan akan terjadi atau sedianya sudah dapat diduga sejak saat dilakukannya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut. Ketentuan seperti ini tidak berlaku jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya. Lihat pasal 1247 KUH Perdata.

6. Kerugiannya merupakan akibat langsung

Ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur dari debitur yang melakukan wanprestasi terhadap suatu kontrak hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut, sungguhpun tidak terpenuhinya kontrak itu terjadi karena adanya tindakan penipuan oleh pihak debitur. Lihat pasal 1258 KUH Perdata.

7. Ganti rugi yang ditetapkan dalam kontrak

Apabila dalam suatu kontrak ada provisi yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur tersebut wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tidak boleh dilebihi atau dikurangi (pasal 1249 KUH Perdata).

8. Ganti rugi terhadap perikatan tentang pembayaran sejumlah uang

Terhadap pembayaran ganti rugi yang timbul dari perikatan tentang pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan pemenuhan prestasi oleh pihak debitur, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. ganti rugi hanya terdiri dari bunga yang ditetapkan oleh undang-undang, kecuali ada perundang-undangan khusus yang menentukan sebaliknya;
- b. Pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan tanpa perlu membuktikan adanya kerugian terhadap kreditur;
- c. pembayaran ganti rugi tersebut dihitung sejak dimintakannya di pengadilan oleh kreditur, kecuali jika ada perundang-undangan yang menetapkan bahwa ganti rugi terjadi karena hukum.

(lihat pasal 1250 KUH Perdata).

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi (expectation damages) merupakan salah satu cara dalam ilmu hukum kontrak untuk menghitung jumlah kerugian yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi terhadap kontrak yang bersangkutan. Dengan ganti rugi dalam bentuk ekspektasi ini, dengan pembayaran ganti rugi tersebut, pihak yang dirugikan seolah-olah ditempatkan pada tempat seandainya kontrak tersebut dapat berjalan dengan baik (seolah-olah tidak terjadi

wanprestasi). Dalam hal ini yang harus dibayar sebagai ganti rugi bukan hanya jumlah biaya yang telah dikeluarkan (disbursement) dengan menghitung jumlah yang tertera dalam kuitansi, melainkan juga ikut dihitung keuntungan yang akan diperoleh seandainya terhadap kontrak tersebut tidak terjadi wanprestasi.

5. Metode Penelitian :

5.1 Pendekatan masalah

Digunakan pendekatan secara yuridis normatif, hal ini berarti pertama kali akan dilakukan peninjauan atas pengaturan perundang-undangan (KUH Perdata, Incoterm, International Code of Conduct on the Transfer Technology) berikut literatur yang berkaitan dengan perjanjian pada umumnya dan perjanjian jual-beli mesin yang didalamnya ada klausula bantuan teknis pada khususnya. Dengan langkah-langkah tersebut, akan dianalisa fakta yang merujuk pada Perjanjian jual-beli mesin yang didalamnya ada klausula bantuan teknisnya.

5.2 Bahan Hukum :

Penulisan Tesis ini menggunakan beberapa bahan hukum yang menjadi dasar dan sumber penulisan. Bahan-bahan hukum tersebut secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama sumber bahan hukum primer dipergunakan sebagai sumber utama, sedangkan sumber bahan hukum sekunder sebagai sumber tambahan dan sebagai pembandingan. Sumber bahan hukum primer ini didapatkan dari studi kepustakaan (Literature study) yang meliputi buku-buku kepustakaan termasuk pula didalamnyaperaturan perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum sekunder, didapatkan melalui beberapa perjanjian jual-beli mesin yang ada klausula bantuan teknisnya dalam dalam praktek.

5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum baik yang berupa penelitian literatur maupun penelitian klausula bantuan teknis , selanjutnya akan diseleksi berdasarkan pengelompokan prioritas data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya sumber bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan.

5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu juridis normatif, maka analisa bahan hukum akan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan juga induktif. Maksud dari penggabungan ini adalah pada langkah awal akan dilakukan penelitian atas peraturan perundang-undangan dan literatur mengenai perjanjian, secara khusus klausula bantuan teknisnya. Langkah awal ini sebagai penerapan metode deduktif yang akan menjadi acuan kebenaran juridis-forma dan di sini akan didapatkan dasar hukum untuk membahas permasalahan. Setelah itu barulah dilakukan langkah selanjutnya, yaitu merujuk pada data dan fakta untuk kemudian diperhadapkan pada dasar hukum yang telah didapatkan sebelumnya. Langkah ini sebagai penerapan metode induktif.



BAB II

IMPLIKASI DAN ANALISIS KLAUSULA BANTUAN TEKNIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN

BAB II

IMPLIKASI DAN ANALISIS KLAUSULA BANTUAN TEKNIS DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI MESIN

2.1. Arti pentingnya klausula bantuan teknis dalam perjanjian jual-beli mesin :

Klausula Bantuan Teknis dapat dihubungkan dengan pembelian dan penjualan peralatan pabrik, supervisi konstruksi dan produksi dan bantuan pengajaran dan pelatihan Tenaga Kerja lokal oleh Teknisi asing dan pekerja ahli asing⁸. Komponen yang paling penting pada perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis adalah pelayanan profesional seperti supervisi, pelatihan dan memperlihatkan bagaimana.

Didalam perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis aspek informasi biasanya kurang signifikan, aspek servis lebih signifikan, karena itu didalam perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis belum tentu ada perjanjian mengenai perpindahan teknologi. Peralihan teknologi terjadi bila ada persetujuan mengenai keahlian profesional melalui pengajaran dan pelatihan pada pihak yang membutuhkan klausula bantuan teknis.

Bilamana didalam tidak ada persetujuan mengenai transfer Teknologi, maka tidak akan terjadi perpindahan know how (pengetahuan profesional) karena perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian pelayanan yang hanya melibatkan instansi dari pabrik dan pemeliharaan berkala dan pelayanan perbaikan, jadi tanggung jawab pemberi teknologi hanya memperlihatkan teknologinya saja, jadi peralihan teknologi disini tergantung dari

⁸ Fisseka – Tsion Menghistu, *International Transfer of Technology to Developing Countries*, 1998, hal 699

pihak yang ditraining itu sendiri, seberapa jauh penyerapan teknologi baru bergantung pada partisipasi pihak penerima teknologi.

Karena itu dalam perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis perlu dibuat yang jelas dan tetap mengenai klausul persetujuan perpindahan teknologi yang seringkali dikenal sebagai perjanjian penggabungan dengan pihak asing dengan obyek utama adalah Transfer Teknologi, hal ini masih bervariasi dari negara yang satu dan lainnya.

Di Filipina, perjanjian dengan pengetahuan / Know How Teknik dan Informasi dilengkapi dengan rencana-rencana, diagram, model, kertas instruksi, rumusan instruksi, spesifikasi dan pelatihan dari tenaga kerja, pelayanan konsultasi Teknik dan bantuan disebut sebagai perjanjian Transfer Teknologi.

Di Malaysia “ turn key contract “ disebut sebagai perjanjian Transfer Teknologi. Tahun 1982 didefinisikan sebagai perjanjian yang memperhatikan paten dan non paten know how, penggunaan trade mark dan pengambil alihan pelayanan teknologi, konsultan manajemen dan pemasaran.

Persetujuan transfer teknologi juga mengandung persetujuan klausula bantuan teknis tapi tidak semua perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis mengandung persetujuan Transfer Teknologi.⁹ Bagian yang penting dari teknologi adalah know-how (pengetahuan profesional), know how ini dapat diperoleh melalui hubungan kontrak jual dengan obyek utama adalah pengalihan know-how diantara lain-lainnya yang juga diperlukan.

⁹ibid, halaman 71

Perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis dapat dianggap sebagai penjualan barang-barang yang akan datang, oleh karena itu kepemilikan secara nyata tidak dapat dilaksanakan pada saat perjanjian tersebut diselesaikan¹⁰. Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian sederhana untuk penjualan barang yang kepemilikannya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya bukti pembayaran yang sah. Para pihak bebas memilih hukum mana yang berlaku, bilamana terjadi sengketa. Tidak ada bentuk baku perjanjiannya setiap pemilik teknologi (pengekspor teknologi) memiliki sendiri bentuk standard perjanjiannya. Perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis diperlukan dalam hal pembangunan pabrik baru atau untuk reparasi dan pemeliharaan mesin-mesin pabrik yang sudah ada, pembelian know how tertentu.

Mengenai jual beli itu sendiri menurut pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW adalah

Suatu perjanjian atau suatu persetujuan timbal balik antara pihak yang satu selaku penjual yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yaitu pembeli, dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan.

Dengan demikian jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, *seketika setelah para pihak yang bersangkutan mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar* (pasal 1458 BW), artinya demikian kesepakatan mengenai barang dan harga telah dicapai, maka lahirlah jual-beli.

Namun, yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa pasal 1459 BW menyatakan hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pemilik, selama

¹⁰ Suryodiningrat. Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1991, h.6

penyerahannya(*levering*) belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616 (sebagaimana akan diuraikan dalam paragraf berikutnya).

Apabila definisi tersebut diurai lebih lanjut, maka penyerahan yang dimaksudkan disini adalah penyerahan atas dua hal yaitu, penyerahan penguasaan atas barang, dan penyerahan hak milik atas barang. Sedangkan harga disini adalah berupa sejumlah uang, yang merupakan imbalan atas barang yang telah diterima yang diserahkan oleh penjual kepadanya.

Disini terdapat pengikatan diri, yaitu baik penjual maupun pembeli saling setuju atau sepakat mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu (*secara timbal balik*) terhadap pihak lainnya. Apabila melihat pada definisi yang diberikan oleh Undang-Undang, maka perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 BW).

Jadi secara timbal balik para pihak saling setuju, saling mengikatkan diri. Sebagai suatu pernyataan timbal balik, hal tersebut menjadi sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban.

Dengan perkataan lain, bahwa *perjanjian jual-beli* meletakkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, dan pada saat itu juga memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui kepada pembeli, sedangkan di pihak lainnya meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan atas haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.

Jadi BW menganut sistem bahwa jual-beli itu hanya “ obligatoir “, artinya baru meletakkan hak dan kewajiban secara timbal-balik yaitu menimbulkan hak pada penjual dan serta kewajiban pada pembeli, dan secara bersamaan sekaligus juga menimbulkan hak pada pembeli dan penjual.

Oleh karena itu perlu dijabarkan apa saja yang merupakan hak dan kewajiban penjual, dan di pihak lain apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pembeli, sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh dan antara para pihak yang bersangkutan.

Kewajiban penjual yang utama adalah untuk menyerahkan dan menanggung barang yang dijualnya “ menyerahkan “ di sini terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama menyerahkan penguasaan hak milik atas barang, kedua menanggung kenikmatan atas barang tersebut serta menanggung apabila terdapat cacat tersembunyi pada barang yang dijual.

Lebih lanjut mengenai kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Cara penyerahan dan berpindahnya hak milik bergantung pada macam atau jenis benda yang diserahkan. Macam-macam benda atau barang yang dimaksud adalah sesuai dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW.

Jadi kembali kepada perjanjian yang sifatnya “ obligatoir “ tadi, yaitu yang baru meletakkan hak dan kewajiban kepada para pihak, maka perlu diikuti dengan melakukan *lavering* atau *penyerahan* atas barang, sehingga *hak milik berpindah* dari pembeli kepada penjual. Dan untuk melakukan *lavering* ini, harus dilakukan oleh orang yang “berhak

berbuat bebas atas barang tersebut”. Siapakah orang yang berhak itu? Tidak lain adalah si pemilik barang atau orang yang secara khusus diberi kuasa olehnya. Dengan demikian maka dalam setiap pemindahan hak milik yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, pengalihannya adalah sah. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya atau terdapat “cacad hukum” dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, misalnya orang yang memindahkan hak milik itu ternyata orang yang tidak berhak, maka penyerahannya pun menjadi batal, sehingga pemindahan hak miliknya pun dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam hal ini terdapat hubungan causal atau hubungan sebab-akibat antara perjanjian yang sifatnya obligatoir dengan levering serta berpindahnya hak milik atas barang.

Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya (pasal 1474 KUHPerduta atau BW). Mengenai “penyerahan” sudah diuraikan di muka, dan mengenai “penanggungan” dapat dijelaskan sebagai berikut.

Yang dimaksudkan dengan penanggungan atau *vrijwaring* adalah dimana si penjual menanggung penguasaan barang yang dijual secara umum dan tenteram, serta menanggung cacad tersembunyi atas barang yang dijualnya, agar dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan tanpa mengurangi fungsi pemakaiannya. Tetapi si penjual tidak wajib menanggung terhadap cacad yang kelihatan. Apabila si penjual mengetahui adanya cacad pada barang yang dijual, maka ia hanya wajib mengembalikan harga yang telah dibayarkan oleh pembeli, atau mengganti pengeluaran pembeli dalam penyelenggaraan pembeliannya.

Kewajiban pembeli adalah :

- a. membayar harga barang, pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Namun apabila itu tidak diperjanjikan, maka dibayar pada penyerahan barang.

Berdasarkan asas yang dianut, yaitu bahwa hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap atau optional law (aavullendrecht), *mengurangi kewajiban-kewajiban* yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk para pihak, penjual atau pembeli.


Sebagai contoh misalnya, para pihak mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan untuk menanggung sesuatu apapun.

Bisa saja diperjanjikan demikian, namun itu dengan pembatasan bahwa :

- a. Penjual tetap bertanggung jawab tentang sesuatu akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya.
- b. Bila terjadi penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada seorang lain, si penjual diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali bila si pembeli waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu (pasal 1495 KUHPerdata).

Si pembeli berhak menuntut kembali dari si penjual :

- a. Pengembalian uang harga pembelian;
- b. Pengembalian hasil-hasil;
- c. Biaya berkenaan dengan gugatan; dan
- d. Ganti rugi serta biaya perkara;



Perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis menurut sifat pekerjaan yang dilakukan adalah kontrak untuk melakukan sesuatu pekerjaan secara borongan (pasal 1601 BW). Oleh karena BW hanya memuat beberapa ketentuan pokoknya saja antara lain mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pemborongan(1604-1616 BW), banyak hal yang menyangkut pelaksana pekerja pemborongan diatur oleh pihak-pihak yang bersangkutan (*lex specialis derogat lex generalis*).

Pasal 1601b mengartikan pemborongan kerja sebagai suatu persetujuan. Pihak pemborong mengikatkan diri kepada pihak pemberi borongan untuk “menyelesaikan” suatu borongan “tertentu”, dan sebagai imbalan atas penyelesaian tersebut, pihak pemborong mendapat prestasi harga tertentu sebagai upah.

Upah tertentu dalam pemborongan ini tidak hanya dimaksudkan semata-mata hanya upah yang telah ditentukan lebih dulu. Tidak itu saja maksudnya. Tapi harus diartikan lebih luas daripada itu yaitu : meliputi upah yang dapat ditentukan kemudian.

Prestasi upah yang diterima pemborong dalam pemborongan kerja, tergantung pada obyek kerja yang diborongnya. Bisa saja si pemborong hanya menyediakan bahan-bahan atau barang-barang borongan. Namun bisa juga sekaligus pemborong itu sendiri yang menyediakan bahan dan menyiapkan kerja borongan. Seperti pemborong bangunan rumah. Seorang pemborong hanya ditugaskan untuk menyediakan bahan bangunan. Sedang pembangunan rumah diserahkan pada pemborong lain. Tetapi bisa juga sekaligus alat bangunan dan pembangunan rumah diserahkan kepada seorang pemborong.

- Resiko dalam pemborongan

seperti yang kita uraikan diatas; pada pemborongan kerja, bisa saja terjadi persetujuan yang sekaligus menempatkan si penerima borongan, baik

menyediakan bahan dan menyiapkan kerja borongan itu sendiri (pasal 1604).

Antara persetujuan hanya menyediakan bahan borongan, dengan persetujuan disamping menyediakan bahan sekaligus menyiapkan kerja borongan; terdapat “ perbedaan resiko ”:

- kalau pemborong pada suatu borongan kerja, disamping menyiapkan kerja borongan juga sekaligus menyediakan bahan-bahan borongan yang diperlukan untuk menyiapkan kerja borongan. Lantas barang yang diborong musnah; baik musnahnya itu terjadi dengan cara apa sekalipun, dan musnahnya itu terjadi sebelum barang yang diborong diserahkan kepada pihak pemberi borongan. Maka resiko pemusnahan menjadi “ tanggungan pihak pemborong “ kecuali jika kemusnahan itu akibat “ kelalaian pihak pembeli borongan ”. umpamanya pemberi borongan lalai menerima penyerahan hasil kerja borongan, maka pembeli borongan lah yang memikul resiko kemusnahan (pasal 1605).
- Kalau si pemborong hanya melakukan kerja borongan saja; kemudian apa yang telah dikerjakannya itu musnah, pemborong hanya bertanggung-jawab atas kemusnahan yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Jika apa yang telah dikerjakan musnah sebelum diserahkan kepada si pemberi borongan, dan kemusnahan bukan karena kesalahannya serta tak pernah lalai memeriksa apa-apa yang telah dikerjakan; pemborong tak dapat menuntut harga upah

yang telah diperjanjikan kecuali timbulnya kemusnahan karena akibat kualitas bahan yang dipergunakan kurang baik (pasal 1607).

- Hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak
 - kalau pekerjaan pemborongan dilakukan sebahagian-sebahagian atau sepotong-sepotong; baik hal itu dengan hitungan atau ukuran. Dalam hal ini setiap bahagian atau potongan yang telah disiapkan oleh pemborong, “ boleh diperiksa “ oleh si pemberi borongan, dan langsung membayar sebahagian yang telah diperiksanya. Pemberi borongan yang telah membayar bahagian yang telah disiapkan si pemborong, harus dianggap “ telah memeriksa ” dan “ telah menyetujui “ bahagian yang telah dibayarnya. Pada persetujuan pemborongan kerja atas sebahagian-sebahagian, pemberi borongan “ wajib “ membayar bahagian yang telah disiapkan si pemborong, akan tetapi sebelum bahagian yang disiapkan tadi dibayarnya, si pemberi borongan “ berhak “ untuk memeriksanya lebih dulu. Disini terdapat suatu asas : apa yang telah dibayar “ dianggap “ telah diperiksa dan disetujui (pasal 1608). Jika suatu bangunan telah diperbuat sesuai dengan upah yang telah ditentukan, lantas bangunan tersebut runtuh atau musnah keseluruhan maupun sebagian. Keruntuhan atau kemusnahan terjadi akibat “ konstruksi kurang baik “, maupun karena sebab “ tanah pondasinya “ tidak cocok untuk bangunan seperti itu. Maka arsitek dan si pemborong :
 - Bertanggung jawab atas keruntuhan tersebut.

- Tanggung jawab demikian berlaku untuk masa “sepuluh tahun”. Dan tanggung jawab selama sepuluh tahun tersebut berlaku sekalipun si pemberi borongan telah memberi “persetujuan baik” (goed keuring) terhadap bangunan.
- Jangka waktu sepuluh tahun tadi dihitung sejak adanya “persetujuan baik”.

Akan tetapi jika keruntuhan atau kemusnahan terjadi di luar sebab konstruksi dan fondasi yang kurang baik dan kurang cocok; maka keruntuhan dan kemusnahan yang terjadi setelah adanya persetujuan baik (goed keuring), tidak lagi dapat dipertanggung jawabkan kepada si arsitek dan pemborong. Oleh karena itu, pasal 1609 tadi tidak mempertanggung jawabkan segala macam kekurangan atas bangunan. Tapi hanya terbatas atas kekurang-baikannya konstruksi dan ketidakcocokan tanah fondasi atas jenis bangunan yang didirikan.

- Ahli bangunan atau pemborong yang telah mengikat perjanjian untuk mendirikan sebuah bangunan sesuai dengan “bestek” atau rencana bangunan yang telah mereka mereka sepakati bersama dengan yang punya tanah :
 - Si pemborong tak diperkenankan meminta tambahan harga dengan alasan bahwa gaji buruh dan bahan bangunan naik harganya.
 - Juga penambahan harga tidak diperkenankan atas alasan perubahan dan penambahan diluar bestek yang telah ditentukan.

Kecuali kedua hal di atas telah diperjanjikan lebih dulu; barulah si pemborong dapat menuntut penambahan biaya (pasal 1610).

- Pemberi borongan “berhak menghentikan” pekerjaan borongan yang telah mulai dikerjakan si pemborong. Akan tetapi didalam mempergunakan hak tersebut, pemborong “wajib” melunasi pembayaran yang cukup kepada si pemborong; untuk mengganti segala “ biaya dan ongkos” yang telah dikeluarkan, ditambah dengan “keuntungan yang akan diperoleh” si pemborong (pasal 1611).
- Kewajiban si pemborong untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan oleh para pekerja yang dipekerjakannya dalam urusan pemborong. Tanggung jawab itu meliputi perbuatan para tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan lain-lain pekerjaan yang ditegaskan si pemborong dalam pekerjaan borongan.
- Matinya si pemborong. Sesuai dengan ketentuan pasal 1612; yang menegaskan :
 - Dengan meninggalnya si pemborong, dengan sendirinya mengakhiri persetujuan pemborongan.
 - Dalam hal ini si pemberi borongan wajib membayar harga nilai kerja yang telah disiapkan serta harga bahan-bahan yang telah dipergunakan oleh si pemborong dalam pekerjaan borongan. Pembayaran diberikan kepada ahli waris si pemborong.

Perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis harus mengandung beberapa klausula umum dan klausula khusus. Pada klausula-klausula itu dinyatakan dengan jelas tentang apa yang harus kita perbuat dan apa yang tidak, juga dinyatakan tentang bagaimana penyelesaian setiap masalah yang timbul diantara para pihak.

Para pihak terdiri dari pembeli, seperti perusahaan industri, para penjual dalam hal ini pemberi klausula bantuan teknis dan lembaga keuangan.

Perjanjian jual-beli mesin dengan klausula bantuan teknis dapat dianggap sebagai penjualan barang-barang yang akan datang, oleh karena itu kepemilikan secara nyata tidak dapat dilaksanakan pada saat perjanjian tersebut diselesaikan¹¹. Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian sederhana untuk penjualan barang yang kepemilikannya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya bukti pembayaran yang sah. Para pihak bebas memilih hukum mana yang berlaku, bilamana terjadi sengketa. Tidak ada bentuk baku perjanjiannya setiap pemilik teknologi (pengekspor teknologi) memiliki sendiri bentuk standard perjanjiannya. Perjanjian diatas diperlukan dalam hal pembangunan pabrik baru atau untuk reparasi dan pemeliharaan mesin-mesin pabrik yang sudah ada, pembelian know how tertentu.

Mengenai jual beli itu sendiri menurut pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW adalah

Suatu perjanjian atau suatu persetujuan timbal balik antara pihak yang satu selaku penjual yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yaitu pembeli, dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan.

Dengan demikian jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, *seketika setelah para pihak yang bersangkutan mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar*

¹¹Suryociningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1991, h.6

(pasal 1458 BW), artinya demikian kesepakatan mengenai barang dan harga telah dicapai, maka lahir lah jual-beli.

Namun, yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa pasal 1459 BW menyatakan hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pemilik, selama penyerahannya (*levering*) belum dilakukan menurut pasas 612, 613 dan 616 (sebagaimana akan diuraikan dalam paragraf berikutnya).

Apabila definisi tersebut diurai lebih lanjut, maka penyerahan yang dimaksudkan disini adalah penyerahan atas dua hal yaitu, penyerahan penguasaan atas barang, dan penyerahan hak milik atas barang. Sedangkan harga disini adalah berupa sejumlah uang, yang merupakan imbalan atas barang yang telah diterima yang diserahkan oleh penjual kepadanya.

Disini terdapat pengikatan diri, yaitu baik penjual maupun pembeli saling setuju atau sepakat mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu (*secara timbal balik*) terhadap pihak lainnya. Apabila melihat pada definisi yang diberikan oleh Undang-Undang, maka perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 BW).

Jadi secara timbal balik para pihak saling setuju, saling mengikatkan diri. Sebagai suatu pernyataan timbal balik, hal tersebut menjadi sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban.

Dengan perkataan lain, bahwa *perjanjian jual-beli* meletakkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, dan pada saat itu juga memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui kepada pembeli,

sedangkan di pihak lainnya meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan atas haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.

Jadi BW menganut sistem bahwa jual-beli itu hanya “ obligatoir “, artinya baru meletakkan hak dan kewajiban secara timbal-balik yaitu menimbulkan hak pada penjual dan serta kewajiban pada pembeli, dan secara bersamaan sekaligus juga menimbulkan hak pada pembeli dan penjual.

Oleh karena itu perlu dijabarkan apa saja yang merupakan hak dan kewajiban penjual, dan di pihak lain apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pembeli, sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh dan antara para pihak yang bersangkutan.

Kewajiban penjual yang utama adalah untuk menyerahkan dan menanggung barang yang dijualnya “ menyerahkan “ di sini terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama menyerahkan penguasaan hak milik atas barang, kedua menanggung kenikmatan atas barang tersebut serta menanggung apabila terdapat cacat tersembunyi pada barang yang dijual.

Lebih lanjut mengenai kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Cara penyerahan dan berpindahnya hak milik bergantung pada macam atau jenis benda yang diserahkan. Macam-macam benda atau barang yang dimaksud adalah sesuai dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW.

Jadi kembali kepada perjanjian yang sifatnya “obligatoir” tadi, yaitu yang baru meletakkan hak dan kewajiban kepada para pihak, maka perlu diikuti dengan melakukan *levering* atau *penyerahan* atas barang, sehingga *hak milik berpindah* dari pembeli kepada penjual. Dan untuk melakukan *levering* ini, harus dilakukan oleh orang yang “berhak berbuat bebas atas barang tersebut”. Siapakah orang yang berhak itu? Tidak lain adalah si pemilik barang atau orang yang secara khusus diberi kuasa olehnya. Dengan demikian maka dalam setiap pemindahan hak milik yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, pengalihannya adalah sah. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya atau terdapat “cacad hukum” dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, misalnya orang yang memindahkan hak milik itu ternyata orang yang tidak berhak, maka penyerahannya pun menjadi batal, sehingga pemindahan hak miliknya pun dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam hal ini terdapat hubungan causal atau hubungan sebab-akibat antara perjanjian yang sifatnya obligatoir dengan *levering* serta berpindahnya hak milik atas barang.

Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya (pasal 1474 KUHPerdara atau BW). Mengenai “penyerahan” sudah diuraikan di muka, dan mengenai “penanggungan” dapat dijelaskan sebagai berikut.

Yang dimaksudkan dengan penanggungan atau *vrijwaring* adalah dimana si penjual menanggung penguasaan barang yang dijual secara umum dan tenteram, serta menanggung cacad tersembunyi atas barang yang dijualnya, agar dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan tanpa mengurangi fungsi pemakaiannya. Tetapi si penjual tidak wajib menanggung terhadap cacad yang kelihatan. Apabila si penjual mengetahui adanya cacad pada barang yang dijual, maka ia hanya wajib mengembalikan

harga yang telah dibayarkan oleh pembeli, atau mengganti pengeluaran pembeli dalam penyelenggaraan pembeliannya.

Kewajiban pembeli adalah :

- a. Membayar harga barang, pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Namun apabila itu tidak diperjanjikan, maka dibayar pada penyerahan barang.

Berdasarkan asas yang dianut, yaitu bahwa hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap atau optional law (aavullendrecht), *mengurangi kewajiban-kewajiban* yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang untuk para pihak, penjual atau pembeli.

Sebagai contoh misalnya, para pihak mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan untuk menanggung sesuatu apapun.

Bisa saja diperjanjikan demikian, namun itu dengan pembatasan bahwa :

- a. Penjual tetap bertanggung jawab tentang sesuatu akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya.
- b. Bila terjadipenghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada seorang lain, si penjual diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali bila si pembeli waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu (pasal 1495 KUHPerdato).

Si pembeli berhak menuntut kembali dari si penjual :

- a. Pengembalian uang harga pembelian;
- b. Pengembalian hasil-hasil;
- c. Biaya berkenaan dengan gugatan; dan

d. Ganti rugi serta biaya perkara;

Perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis menurut sifat pekerjaan yang dilakukan adalah kontrak untuk melakukan sesuatu pekerjaan secara borongan (pasal 1601 BW). Oleh karena BW hanya memuat beberapa ketentuan pokoknya saja antara lain mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pemborongan(1604-1616 BW), banyak hal yang menyangkut pelaksana pekerja pemborongan diatur oleh pihak-pihak yang bersangkutan (*lex specialis derogat lex generalis*).

Pasal 1601b mengartikan pemborongan kerja sebagai suatu persetujuan. Pihak pemborong mengikatkan diri kepada pihak pemberi borongan untuk “menyelesaikan” suatu borongan “tertentu”, dan sebagai imbalan atas penyelesaian tersebut, pihak pemborong mendapat prestasi harga tertentu sebagai upah.

Upah tertentu dalam pemborongan ini tidak hanya dimaksudkan semata-mata hanya upah yang telah ditentukan lebih dulu. Tidak itu saja maksudnya. Tapi harus diartika lebih luas daripada itu yaitu : meliputi upah yang dapat ditentukan kemudian.

Prestasi upah yang diterima pemborong dalam pemborongan kerja, tergantung pada obyek kerja yang diborongnya. Bisa saja si pemborong hanya menyediakan bahan-bahan atau barang-barang borongan. Namun bisa juga sekaligus pemborong itu sendiri yang menyediakan bahan dan menyiapkan kerja borongan. Seperti memborong bangunan rumah. Seorang pemborong hanya ditugaskan untuk menyediakan bahan bangunan. Sedang pembangunan rumah diserahkan pada pemborong lain. Tetapi bisa juga sekaligus alat bangunan dan pembangunan rumah diserahkan kepada seorang pemborong.

- Resiko dalam pemborongan

seperti yang kita uraikan diatas; pada pemborongan kerja, bisa saja terjadi persetujuan yang sekaligus amenempatkan si penerima borongan, baik menyediakan bahan dan menyiapkan kerja borongan itu senri (pasal 1604).

Antara persetujuan hanya menyediakan bahan borongan, dengan persetujuan disamping menyediakan bahan sekaligus menyiapkan kerja borongan; terdapat “ perbedaan resiko ”:

- a. kalau pemborong pada suatu borongan kerja, disamping menyiapkan kerja borongan juga sekaligus menyediakan bahan-bahan borongan yang diperlukan untuk menyiapkan kerja borongan. Lantas barang yang diborong musnah; baik musnahnya itu terjadi dengan cara apa sekalipun, dan musnahnya itu terjadi sebelum barang yang diborong diserahkan kepada pihak pemberi borongan. Maka resiko pemusnahan menjadi “ tanggungan pihak pemborong “ kecuali jika kemusnahan itu akibat “ kelalaian pihak pembeli borongan ”. umpamanya pemberi borongan lalai menerima penyerahan hasil kerja borongan, maka pembeli borongan lah yang memikul resiko kemusnahan (pasal 1605).
- b. Kalau si pemborong hanya melakukan kerja borongan saja; kemudian apa yang telah dikerjakannya itu musnah, pemborong hanya bertanggung-jawab atas kemusnahan yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Jika apa yang telah dikerjakan musnah sebelum diserahkan kepada si pemberi borongan, dan kemusnahan bukan karena kesalahannya serta tak pernah lalai memeriksa apa-apa yang

telah dikerjakan; pemborong tak dapat menuntut harga upah yang telah diperjanjikan kecuali timbulnya kemusnahan karena akibat kualitas bahan yang dipergunakan kurang baik (pasal 1607).

c. Hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak

kalau pekerjaan pemborongan dilakukan sebahagian-sebahagian atau sepotong-sepotong; baik hal itu dengan hitungan atau ukuran. Dalam hal ini setiap bahagian atau potongan yang telah disiapkan oleh pemborong, “ boleh diperiksa “ oleh si pemberi borongan, dan langsung membayar sebahagian yang telah diperiksanya. Pemberi borongan yang telah membayar bahagian yang telah disiapkan si pemborong, harus dianggap “ telah memeriksa ” dan “ telah menyetujui “ bahagian yang telah dibayarnya. Pada persetujuan pemborongan kerja atas sebahagian-sebahagian, pemberi borongan “ wajib “ membayar bahagian yang telah disiapkan si pemborong, akan tetapi sebelum bahagian yang disiapkan tadi dibayarnya, si pemberi borongan “ berhak “ untuk memeriksanya lebih dulu. Disini terdapat suatu asas : apa yang telah dibayar “ dianggap “ telah diperiksa dan disetujui (pasal 1608). Jika suatu bangunan telah diperbuat sesuai dengan upah yang telah ditentukan, lantas bangunan tersebut runtuh atau musnah keseluruhan maupun sebagian. Keruntuhan atau kemusnahan terjadi akibat “ konstruksi kurang baik “, maupun karena sebab “ tanah pondasinya “ tidak cocok untuk bangunan seperti itu. Maka arsitek dan si pemborong :

Bertanggung jawab atas keruntuhan tersebut.

Tanggung jawab demikian berlaku untuk masa “sepuluh tahun”. Dan tanggung jawab selama sepuluh tahun tersebut berlaku sekalipun si pemberi borongan telah memberi “persetujuan baik” (goed keuring) terhadap bangunan.

Jangka waktu sepuluh tahun tadi terhitung sejak adanya “persetujuan baik”.

Akan tetapi jika keruntuhan atau kemusnahan terjadi di luar sebab konstruksi dan fondasi yang kurang baik dan kurang cocok; maka keruntuhan dan kemusnahan yang terjadi setelah adanya persetujuan baik (goed keuring), tidak lagi dapat dipertanggung jawabkan kepada si arsitek dan pemborong. Oleh karena itu, pasal 1609 tadi tidak mempertanggung jawabkan segala macam kekurangan atas bangunan. Tapi hanya terbatas atas kekurang-baikannya konstruksi dan ketidakcocokan tanah fondasi atas jenis bangunan yang didirikan.

- Ahli bangunan atau pemborong yang telah mengikat perjanjian untuk mendirikan sebuah bangunan sesuai dengan “bestek” atau rencana bangunan yang telah mereka mereka sepakati bersama dengan yang punya tanah :

- a. Si pemborong tak diperkenankan meminta tambahan harga dengan alasan bahwa gaji buruh dan bahan bangunan naik harganya.
- b. Juga penambahan harga tidak diperkenankan atas alasan perubahan dan penambahan diluar bestek yang telah ditentukan.

Kecuali kedua hal di atas telah diperjanjikan lebih dulu; barulah si pemborong dapat menuntut penambahan biaya (pasal 1610).

Pemberi borongan “berhak menghentikan” pekerjaan borongan yang telah mulai dikerjakan si pemborong. Akan tetapi didalam mempergunakan hak tersebut, pemborong

“wajib” melunasi pembayaran yang cukup kepada si pemborong; untuk mengganti segala “biaya dan ongkos” yang telah dikeluarkan, ditambah dengan “keuntungan yang akan diperoleh” si pemborong (pasal 1611).

Kewajiban si pemborong untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan oleh para pekerja yang dipekerjakannya dalam urusan pemborong. Tanggung jawab itu meliputi perbuatan para tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan lain-lain pekerjaan yang ditegaskan si pemborong dalam pekerjaan borongan.

Matinya si pemborong. Sesuai dengan ketentuan pasal 1612; yang menegaskan :

- a. Dengan meninggalnya si pemborong, dengan sendirinya mengakhiri persetujuan pemborongan.
- b. Dalam hal ini si pemberi borongan wajib membayar harga nilai kerja yang telah disiapkan serta harga bahan-bahan yang telah dipergunakan oleh si pemborong dalam pekerjaan borongan. Pembayaran diberikan kepada ahli waris si pemborong.

Perjanjian jual-beli mesin harus mengandung beberapa klausula bantuan teknis. Pada klausula-klausula itu dinyatakan dengan jelas tentang apa yang harus kita perbuat dan apa yang tidak, juga dinyatakan tentang bagaimana penyelesaian setiap masalah yang timbul diantara para pihak.

Para pihak terdiri dari pembeli, seperti perusahaan industri, para penjual dalam hal ini pemberi bantuan teknis dan lembaga keuangan.

2.2 IMPLIKASI DAN ANALISIS KLAUSULA BANTUAN TEKNIS DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI MESIN.


Masalah konsep atau definisi atau pembatasan tentang teknologi ini berkisar pada apakah teknologi itu, apa bedanya dengan know how, apa pula bedanya dengan penampilan hasil know how itu yang berwujud sebagai know how.

Dalam cakupan pengertian itu juga sering dikaitkan dengan hasil atau realisasi teknologi yang mengacu kepada industri atau teknik industri. Ada pula anggapan yang menyatakan bahwa teknologi itu perlu diasosiasikan dengan metoda mengalihkan atau mentransfer know how¹².

Karena pembahasan kita menyangkut masalah alih teknologi, maka pertama yang penting diidentifikasi bagaimana teknologi yang asli ada dalam masyarakat atau sering disebut endogenous technology yang dihadapkan dengan teknologi yang baru yang ditransfer atau dialihkan kemasyarakat tersebut. Di sini pembahasan yang rinci tentang spesifikasi teknik ataupun ukuran dan atau indikator teknis dari teknologi yang dibahas mulai tampil. Pada gilirannya akan sering ditemui kegagalan teknologi dalam penerapannya pada masyarakat tertentu, sementara itu teknologi tradisional dapat dipertahankan. Dalam banyak hal juga sering ditemui teknologi campuran.

Konsekuensi timbul dalam masalah teknologi itu adalah bagaimana dialihkan. Umumnya kita terlibat pada masalah perjanjian alih teknologi itu. Perjanjian merupakan hukum bagi yang membuat yaitu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hasil perjanjian diperoleh melalui satu negosiasi. Masing-masing pihak dalam negosiasi mempunyai kekuatan. Ketidak seimbangan kekuatan dalam negosiasi akan menghasilkan

¹²Sumantoro, op.cit, h 10-11



atau perjanjian yang tidak adil. Karena itu hukum perjanjian harus dipahami oleh para pihak yang mengadakan alih teknologi.

Tentu saja untuk bernegosiasi dan selanjutnya menyusun suatu perjanjian perlu memahami materi teknologi itu sendiri. Di sini perpaduan keahlian hukum dan teknis di bidang teknologi yang akan dialihkan menjadi sangat penting.

Secara kajian ilmiah masalah negosiasi dan penyusunan rumusan perjanjian alih teknologi sangat luas dan tidak mungkin hanya selintas saja membahasnya.

Segera setelah negosiasi dilakukan dan dicapai kesepakatan dan rumusan perjanjian disetujui oleh masing-masing pihak, masalah berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya. Disini kejelian pihak penerima alih teknologi sangat dituntut, termasuk antara lain apakah ada jaminan pelaksanaan alih teknologi tepat waktu, tidak salah penerapannya, bagaimana proses penyerahannya. Di sini seperangkat pengaturan terkait seperti surety bond, sanksi, proses pengelolaan usahanya setelah pengalihan teknologi, dalam banyak hal ada proses turn key atau turn key plus, purna alih teknologi dan banyak hal lainnya lagi yang terkait.

Karena banyaknya masalah dalam pelaksanaan alih teknologi itu maka dalam proses negosiasi sangat diperlukan ketajaman dalam meneliti proses alih teknologi sampai kepada rumusan perjanjiannya secara tuntas dilengkapi dengan berbagai sanksi dan jaminan keberhasilan alih teknologi itu selanjutnya.

Klausula yang tercantum dalam implikasi jual beli mesin

Pembiayaan Bantuan Teknis

Biaya yang dibayar oleh penerima bantuan teknis untuk bantuan teknis dinyatakan dalam bulanan (mata uang dan jumlah) per orang (teknisi pemberi bantuan teknis) ditentukan jam kerja mereka misal 21 hari per bulan dan 8 jam kerja per hari.

Sebagai biaya tambahan diluar jam kerja ditanggung oleh pihak penerima bantuan teknis adalah:

- a. Biaya perjalanan, hotel/penginapan, makan, uang saku per hari, dihitung sejak teknisi tadi absen di negaranya.
- b. Perjalanan dari hotel ketempat proyek pulang-pergi.

Jumlah teknisi dan waktu untuk bantuan teknis, disetujui bersama oleh para pihak, sesuai dengan kebutuhan lokal. Bila waktu bantuan teknis melebihi dari persetujuan, maka perjalanan akan dilanjutkan oleh pemberi bantuan teknis sesuai dengan standard International A.N.I.M.A.

Pelatihan profesional di negara pemberi bantuan teknis kepada teknisi penerima bantuan teknis.

Disini ditentukan jumlah orang/teknisi yang ditraining di negara pemberi bantuan teknis, juga waktu/lama pelatihan.

Pemberi bantuan teknis, menempatkan teknisi penerima bantuan teknis di pabriknya untuk dilatih oleh teknisi mereka.

Biaya perjalanan, untuk keperluan training, uang saku teknisi ditanggung oleh penerima bantuan teknis.

Biaya pelatihan di negara pemberi bantuan teknis per minggu per orang dapat dinyatakan sebagai berikut :

- Untuk profesional training, termasuk dokumen teknik yang berhubungan dengan teknisi yang bersangkutan.
- Untuk penginapan dengan standard hotel kelas dua Fropah.

ANALISIS :

Klausula bantuan teknis diatas terdapat dalam perjanjian jual beli mesin, maka dapat diartikan pemberi teknologi adalah penjual mesin dan penerima teknologi adalah pembeli mesin.

Pembeli sebagai konsumen

Pembeli mengkonsumsi barang atau jasa sebagai imbalan atas kompensasi yang diberikan kepada penjual. Mungkin pembeli merupakan bagian dari rantai konsumsi, di mana dalam kasus ini barang atau jasa yang dibeli kemudian dijual kembali kepada pembeli lain yang pada gilirannya mengkonsumsi atau memanfaatkannya untuk memproduksi barang atau jasa lain, yang mungkin akan dijual kepada pembeli lain lagi. Atau, pembeli merupakan konsumen akhir, yang menggunakan barang atau jasa tanpa menjualnya kepada pembeli lain.

Tujuan pembeli

Tujuan pembeli, baik pembeli “perantara” atau pun konsumen akhir, adalah untuk mendapatkan kualitas sebaik-baiknya dan kuantitas sebanyak-banyaknya dengan biaya sekecil-kecilnya. Selagi pembeli, untuk mencapai tujuan ini harus memahami pasar atau

jasa yang ingin dibeli. Faktor utama yang akan mempengaruhi pasar adalah pasokan dan permintaan. Jika pasar terdapat banyak pemasok tetapi hanya sedikit pembeli, maka posisi negosiasi yang dimiliki akan kuat karena para penjual akan berkompetisi untuk berbisnis. Jika di pasar terdapat banyak penjual dan juga banyak pembeli, posisi negosiasi akan melemah maka harus berkompetisi dengan pembeli yang lain, meskipun masih memiliki keunggulan karena penjual juga berkompetisi dengan sesamanya. Jika di pasar terdapat sedikit pemasok, maka posisi negosiasi paling lemah karena hanya memiliki sedikit pilihan dalam membeli.

Pengamanan pembeli

Sebagai seorang pembeli, maka harus mendapat pemastian mutu dan perlindungan terhadap barang yang cacat atau rusak atau pelayanan yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, akan bijaksana jika di cek latar belakang dan referensi penjual yang tidak begitu dikenal. Baik waktu membeli barang atau jasa, bisa diminta untuk menemui penjual di tempat bisnis. Jika transaksinya substansial, sebaiknya diminta untuk keliling mengunjungi fasilitas penjual.

Tips : Cari bukti untuk mengecek pengakuan kemampuan penjual, bisa dilakukan dengan menguji sampel barang, mengamati langsung penyampaian jasanya, mengecek referensi, atau menyetujui kesepakatan dengan resiko yang rendah sebagai uji coba.

Sebaiknya dijelaskan kualifikasi teknisi penjual mesin dengan jelas.

Misalnya :

- pendidikan
- pengalaman kerja
- jabatan sekarang di perusahaan.

- Bila tidak sesuai pihak pembeli Dokumen Teknik yang dapat menolak dan minta ganti. Berhubungan sebaiknya ditujukan pada pembeli mesin dulu untuk dinilai kelayakannya.
- Waktu bantuan teknis sebaiknya diatur fleksible dan ada jaminan sampai teknisi lokal telah dapat mengoperasikan mesin tersebut dengan baik.
- Ada jaminan mutu dan kuantitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.

WAKTU Pengerjaan/Pemasangan Mesin.

Pada klausula ini hanya di gambarkan skedul penyelesaian pekerjaan sebagai berikut:

- Engineering : pekerjaan pondasi mesin.
- Civil works dan pemasangan perlengkapan instalasi.
- Pengiriman mesin.
- Assembling mesin dan peralatannya.
- Test mesin dan peralatan.
- Start produksi.

ANALISIS :

Pada klausula diatas tidak dijelaskan, bagaimana bila waktu pengerjaan lebih lambat dari skedul karena kesalahan penjual.

Keterlambatan adalah kerugian besar bagi pembeli karena produksi mundur, padahal bunga pinjaman bank terus jalan.

Di Amerika Serikat, pihak-pihak yang berkontrak sering menetapkan persyaratan bahwa kinerja waktu sebagai sesuatu yang mutlak. Tidak terpenuhinya klausul ini

memungkinkan suatu pihak untuk mengklaim bahwa telah melakukan pelanggaran hanya karena melaksanakan kesepakatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Di negara-negara lain, klausul ini dianggap tidak begitu penting karena pihak-pihak yang berkontrak sering membebaskan atau menegosiasikan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati, daripada menuntut kerusakan akibat pelanggaran kontrak. Dalam ketentuan ini, bisa dimasukkan klausul yang memungkinkan untuk melakukan perubahan pada klausul ini agar lebih mencerminkan praktek internasional.

Klausul ganti kerugian sifatnya tidak harus. Dalam kontrak internasional, penjual terkadang sepakat untuk mengganti kerugian pembeli dari kerusakan akibat penyebab tertentu, kekeliruan desain atau cacat pembuatan, untuk mendorong pembeli memasukan produk penjual ke pasar baru. Jika perlindungan kerugian diberikan, penjual harus mendesak ketentuan bahwa tidak akan ada perubahan dalam barangnya, kemasannya, lebeling, atau tanda sebelum penjualan; jika pembeli melakukan pelanggaran maka perlindungan kerugian tersebut batal, kecuali pelanggaran tersebut disetujui oleh penjual.

KNOW HOW

Yang dimaksud dengan know how adalah seluruh data teknik dan pelayanan dimana penjual memberikan kepada pembeli, supaya operasi mesin berjalan dengan benar menurut pandangan teknologi.

Know how meliputi:

- Analisa laboratorium untuk bahan baku
- Test laboratorium untuk menemukan formula
- Semi industrial dan industrial-test

- Petunjuk penggunaan mesin
- Control-test yang dijalankan untuk raw material

ANALISIS

Dalam proses alih teknologi, pada umumnya negara-negara berkembang mempunyai kedudukan yang lemah jika dihadapkan dengan negara-negara pemilik teknologi. Dengan demikian, teknologi yang akan dialihkan kepada penerima teknologi, tidak mustahil akan menyebabkan penerima teknologi berada dalam suatu posisi yang sepenuhnya dikuasai oleh bekerjanya asas kebebasan berkontrak, yang isi substansi atau klausulanya sangat berat sebelah, lebih memihak dan melindungi kepentingan negara pemberi teknologi dan mengabaikan kepentingan negara penerima.

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian/kontrak dalam alih teknologi, menurut definisinya juga dengan yang dimaksud dengan perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.).

Sejalan dengan teknologi yang sudah lazim digunakan dalam dunia perdagangan dan juga dalam masyarakat luas, Penulis beranggapan lebih tepat apabila teknologi perjanjian atau kontrak alih teknologi, sebagai terminologi yang tepat dan baku dalam dokumen hukum.

Untuk memberikan arti yang spesifik terhadap pengertian “alih teknologi”, tidak salah kalau dimulai dari pengertian teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini, dan baru kemudian mengacu pada pengertian pengalihannya.

Pengertian teknologi menurut Encyclopedia of Social Sciences adalah :

- The sum of knowledge, experience and skills necessary for manufacturing a product or operating a process, and for the establishing an enterprise for this purpose.
- The economic nature of modern capitalism is bound up with the development of technology.
- Former industrial development was dependent on skilled labour and the training of the workers in handicraft. With the development of technology, programs and plans have been shifted to the preparatory stage of production and production itself has been concerned merely with the mechanical realisation of the engineer's plans.
- The implementation of technology in definite plans and programs stimulates the development of industry which accelerates the development, of technology.

Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ita Gambiro, yaitu bahwa :

“Indonesia sebagai suatu negara berkembang menyadari juga bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peranan penting dalam mempercepat pembangunan sosio ekonomi nasional dan khususnya dalam memperlancar peningkatan produksi dari barang dan jasa dalam sektor industri dengan cara memasukan teknologi asing yang cocok dan tepat dari luar negara ke dalam negara dengan ketentuan-ketentuan, persyaratan serta harga yang menguntungkan bagi kepentingan nasional akan meningkat/menambah memperbesar peranan tersebut”.

Disimpulkan bahwa yang dimaksud teknologi disini adalah teknologi industri yang membawa pembangunan dalam peningkatan ke arah sosio-ekonomi yang lebih maju. Alih teknologi ini juga mencakup pengalihan “kerahasiaan”- nya agar juga diketahui oleh penerima teknologi.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut tidak salah bila guna memantapkan arti,peran, dan fungsinya, perlu juga dipahami rumusan pengertian teknologi secara etimologis yang diartikan sebagai :

(1) Applied science ;

A Technical method of achieving a practical purpose.

(2) In economics.

The application of scientific knowledge to the production of industrial goods and the improvement of services.

Ita Gambiro mengartikan teknologi sebagai seluruh “know-how”, pengetahuan (knowledge), pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat (manufacturing) suatu produk atau produk-produk dan untuk pendirian suatu perusahaan untuk tujuan tersebut.

Selanjutnya juga dikatakan :

Teknologi asing yang dimasukan harus dipindahkan secara efektif dapat diasimilasikan dan disesuaikan dari penguraian lengkap (full disclosure) dari informasi teknologi yang diperlukan, dan melalui latihan lengkap dari tenaga kerja Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pengendalian dan pengawasan dari “pemerintah” terhadap pemindahan teknologi serta pemanfaatannya. Untuk melancarkan

pelaksanaanya pengaturan dalam suatu peraturan perundangan adalah dianggap suatu jalan yang terbaik.

Didalam klausula know-how ini perlu dijelaskan lebih rinci mengenai know-how apa yang akan diberikan oleh penjual, karena mereka cenderung merahasiakan sebagian know-how nya agar pembeli selalu bergantung pada penjual dan mereka (penjual) takut tersaingi oleh pembeli, disini perlu dipertegas mengenai :

- Know how apa
- Bagaimana cara transfer know-how
- Apa produk yang dihasilkan dari know-how tadi dan bagaimana karakteristik produk tersebut dan standar apa yang digunakan sebagai ukuran kualitas dan kuantitas produk.

2.3 OBYEK KLAUSULA BANTUAN TEKNIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN

Klausula-klausula umum terdapat dalam sebuah perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis meliputi antara lain: uraian mengenai pabrik yang akan dibangun, direparasi, harga kontrak, pelaksanaan, pengawasan selama pabrik dibangun, ketentuan-ketentuan mengenai perubahan (modifikasi) yang dapat dilakukan, ketentuan dan syarat-syarat uji coba pabrik, waktu dan penyerahan pabrik, garansi dan reparasi pabrik.

Klasula-klasula khusus yang perlu dicermati adalah

- Kriteria dan kualifikasi staff yang dipakai untuk melaksanakan perjanjian Jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis
- Perjanjian Teknologi

Pada saat perjanjian teknologi dibuat, para pihak tentunya sudah mengetahui tentang teknologi jenis mana yang akan menjadi objek perjanjian mereka. Inilah yang merupakan teknologi dasar ("basic technology"). Teknologi dasar inilah yang merupakan jenis teknologi yang akan dialihkan oleh pemberi teknologi pada, dan akan diterima oleh penerima teknologi.

Dalam prosesnya kemudian, teknologi dasar ini akan mengalami perubahan, penyempurnaan ataupun modifikasi, yang di dalam kaitan dengan proses alih teknologi dikenal dengan "improvements" dan "developments". Inilah yang disebut dengan teknologi yang dihasilkan kemudian ("advance technology").

Dari sudut ini objek perjanjian lisensi dapat dibedakan antara "basic technology" dan "advance technology"¹³.

Dari sudut lain, objek teknologi yang termasuk hak milik intelektual ("intellectual property rights") dan hak-hak lain sehubungan dengan teknologi. Termasuk hak milik intelektual diantaranya adalah hak-hak atas teknologi yang dilindungi dengan sistem (i) patent, (ii) utility model, (iii) design, (iv) know-how, (v) trademark and trade name dan (vi) hak cipta. Dalam kenyataan, walau dikenal dan dibedakan adanya beberapa sistem perlindungan kepada hak milik intelektual, tidak dapat dipungkiri bahwa atas suatu hak milik intelektual dapat tercakup lebih dari satu sistem perlindungan, contohnya : gabungan antara trade mark dan design, antara copyright dan design dan antara copyright dan trade mark.

Kriteria dan kualifikasi staff yang dipakai untuk melaksanakan Perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis, perlu ditetapkan dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penerima dan pemberi jasa Perjanjian jual beli mesin dengan klausula

¹³. Sumartono, op cit h 58-59

bantuan teknis misal dengan menetapkan minimal pendidikan formal, pengalaman kerja minimal dibidangnya, jabatan yang sekarang dijabat di perusahaan pemberi jasa perjanjian diatas.

Pada klasula ini perlu ditekankan kriteria dan kualifikasi staff yang dipakai untuk melaksanakan perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis, karena dalam praktek sering digunakan staff yang tidak memenuhi kriteria dan tidak lulus kualifikasi serta jabatan yang kurang memadai dengan tujuan menghambat dan atau mencegah transfer teknologi selalu tergantung pada pihak penjual teknologi.

Waktu penyerahan dalam perjanjian diatas di pembangunan sebuah pabrik pada umumnya telah ditentukan tanggalnya tetapi ada juga perjanjian yang tidak menyebutkan tanggal penyerahan pabrik tersebut, namun dinyatakan bahwa penyerahan pabrik baru dilaksanakan apabila seluruh percobaan operasi pabrik telah berhasil dilaksanakan.

Yang menjadi masalah apabila terjadi kelambatan penyerahan pabrik yang dibangun kepada pembeli teknologi. Apabila tadi disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan pemberi teknologi atau dapat dikatagorikan sebagai force majeure. Untuk hal yang demikian pemberi Teknologi dapat menunda waktu penyerahan pabrik kepada penerima teknologi.

Apabila penundaan penyerahan tersebut melampaui jangka waktu tertentu, misalnya sampai melebihi 90 hari, dapat pula ditentukan dalam kontrak bahwa karena keterlambatan tersebut kontrak jadi batal, dapat pula dengan memakai ganti rugi yang dibayar oleh pihak yang wanprestasi, atau dapat pula dengan penunjukkan kontraktor yang lain, atas biaya penjual teknologi yang wanprestasi.

Bila keterlambatan penyerahan karena hal-hal yang disebabkan oleh pembeli teknologi maka pembeli teknologi maka pihak penjual teknologi dapat menuntut ganti rugi atau membatalkan kontrak tersebut.

2.4 TINJAUAN YURIDIS OBYEK KLAUSULA BANTUAN TEKNIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN

Onderwerp dari verbintenis ialah “prestasi”. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud. Kalau demikian, intisari atau perjanjian tiada lain dari pada prestasi.

Jika undang-undang telah menetapkan “subjek” perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau “objek” dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan pasal 1234 BW, prestasi yang diperjanjikan itu ialah untuk “menyerahkan”, menyerahkan sesuatu”, melakukan sesuatu atau “untuk tidak melakukan sesuatu” (te geven, te doen, of niet te doen).

Memberikan sesuatu (te geven), sesuai dengan ketentuan pasal 1235 BW, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan atau melever (levering) benda.

Tetapi perjanjian untuk menyerahkan bukan semata-mata yang berwujud benda saja, maupun jenis dan jumlah benda tertentu. Kedalam perjanjian memberikan sesuatu (te geven) termasuk kedalamnya “penikmatan” (genot) dari suatu barang. Seperti dalam persetujuan sewa-menyewa yang diatur dalam pasal 1550 BW. Penyewa wajib menyerahkan (te leveren) barang sewa kepada si penyewa. Yang diserahkan disini bukan hak kebendaannya tetapi “pemakaian” (gebruik) untuk dinikmati (genot) dengan aman.

¹⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, 1986, Bandung, h. 10.

Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (te doen, of niet te doen) bisa bersifat "positif" dan bisa pula bersifat "negatif".

Bersifat positif jika isi perjanjian ditentukan untuk melakukan/berbuat sesuatu (te doen). Ini timbul misalnya dalam perjanjian kerja seperti yang diatur dalam pasal 1603 BW. Pekerja wajib sedapat mungkin melakukan pekerjaan sebaik-baiknya.

Perjanjian yang berupa prestasi negatif adalah verbintenenis yang memperjanjikan untuk tidak berbuat/melakukan sesuatu (niet te doen). Sewa-menyewa yang diatur pasal 1550 (3); merupakan salah satu perjanjian dengan prestasi negatif. Yang menyewakan harus membiarkan si penyewa menikmati barang sewaan secara tenteram selama jangka waktu sewa masih berjalan.

Objek atau voorwerp perjanjian harus "dapat ditentukan".

Tentang objek/prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takkan ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian.

Itulah sebabnya pasal 1320 (3) menentukan, bahwa objek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu (een bepaalde onderwerp). Atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai "jenis" tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 1333 B.W. bagaimana kalau objek perjanjian tidak tertentu atau jika jenisnya (soort) tidak tertentu ? oleh karena objek atau jenis objek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian (lihat pasal 1320 (3), dengan sendirinya perjanjian demikian "tidak sah" jika seluruh objek/voorwerpnya tidak tertentu.

Misalnya memperjanjikan seseorang untuk membangun rumah tanpa sesuatu petunjuk apapun, baik mengenai letak, besarnya dan jenis bahan bangunannya. Perjanjian semacam ini “tidak mempunyai kekuatan mengikat” (*krachteloos*).

Dengan demikian dapat dimengerti, agar perjanjian itu memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan yang mengikat, prestasi yang jadi objek perjanjian harus “tertentu”. Sekurang-kurangnya “jenis objek itu harus tertentu”.

Pada pasal 1320 (4) disebutkan : isi persetujuan harus memuat/causa yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*). Apa yang menjadi objek, atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus kausa yang sah.

Karena itu persetujuan (*overeenkomst*) yang mengisi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum (*openbare orde*) dan nilai-nilai kesusilaan (*goede zeden*). Setiap perjanjian yang objek/prestasinya bertentangan dengan yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan; perjanjian demikian melanggar persyaratan yang semestinya seperti yang diatur pasal 1320 (4).

Prestasi yang harus dilaksanakan debitur harus benar-benar sesuatu yang “mungkin” dapat dilaksanakan.

Adalah sesuatu hal yang benar-benar bertentangan dengan kepatutan untuk membebani seorang debitur dengan suatu prestasi yang tak mungkin dilaksanakan. Misalnya, mengangkut barang dari Banda Aceh Ke Medan melalui darat dalam tempo 2 jam. Alat pengangkutan darat manapun yang akan dipergunakan pada saat sekarang adalah tak mungki menempuh jarak 600 Km dalam tempo 2 jam.

Akan tetapi mempersoalkan masalah prestasi yang tak mungkin/onmogelijk ini, harus dibedakan antara prestasi yang pada dirinya benar-benar atau mutlak tidak mungkin, dengan tidak mungkin, dari sudut pandangan debitur.

Dengan membedakan ketidak mungkinan yang melekat secara mutlak pada prestasi itu sendiri dengan ketidak mungkinan dari segi debitur, secara teoritis dan praktis harus dibedakan antara :

1. Ketidak mungkinan yang subjektif/subjective onmogelijkheid; ketidak mungkinan hanya didasarkan pada anggapan subjektif debitur. Ketidak mungkinan yang subjektif tidak menyebabkan batalnya perjanjian; melainkan perjanjian tetap sah.
2. Ketidak mungkinan yang objektif. Dalam hal ini prestasi tidak mungkin dilaksanakan debitur sekalipun dengan alat dan perhitungan yang benar-benar cermat. Seperti pada contoh kita di atas.

Dengan alat dan perhitungan bagaimanapun, tidak mungkin pada masa sekarang menempuh jalan sepanjang 600 Km dalam tempo 2 jam.

Perjanjian yang prestasinya sama sekali tidak mungkin dilakukan sejak dari semula membuat persetujuan, perjanjian yang demikian dengan sendirinya dianggap “tidak berharga” (ongeldig), dan tidak ada kewajiban debitur untuk memenuhinya. Sebab ketidak mungkinan itu telah menghapuskan kewajiban itu sendiri.

Hal ini telah menjadi prinsip umum dalam kehidupan hukum, yang berbunyi: “*Impossibilium nulla obligatio est*”, artinya “Ketidak mungkinan meniadakan kewajiban”.

Sesuai dengan ajaran: ketidak mungkinan menghapuskan kewajiban, maka resiko yang timbul akibat ketidak mungkinan; tidak dapat dipikulkan pada pihak debitur. Sebab perjanjian demikian tidak mempunyai akibat perjanjian, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Perlu diingatkan, bahwa ketidak mungkinan yang mengakibatkan perjanjian sejak dari semula tidak sah dan tidak mengikat, ialah ketidak mungkinan melaksanakan prestasi yang diperjanjikan.

Apabila pada saat dibuat perjanjian prestasi semula memang benar-benar “mungkin” (mogelijk), kemudian oleh karena sesuatu hal menjadi tidak mungkin, maka perjanjian yang seperti ini tetap sah dan berharga. Adapun masalah sampai dimana pengaruh kejadian yang menyebabkan ketidak mungkinan melaksanakan prestasi, persoalan ini termasuk ruang lingkup “*Overmacht*”.

Jika persetujuan benar-benar secara mutlak/absolut tidak bisa dilaksanakan prestasinya, maka debitur tidak bisa dilaksanakan prestasinya, maka debitur tidak dapat dianggap merugikan kreditur, jika hal itu terjadi karena “keadaan memaksa” (*overmacht/force majeure*). Jadi pada keadaan memaksa/*overmacht* ketidak mungkinan pelaksanaan prestasi bukan hal yang melikat sejak semula persetujuan diperbuat, seperti yang kita jumpai pada persoalan ketidak mungkinan (*onmogelijkheid*). Tapi ketidak mungkinan itu baru terjadi pada “saat” sebelum atau pada waktu hendak melakukan pemenuhan prestasi. Tentu tidak begitu saja debitur dapat mengatakan terjadinya sesuatu

overmacht. Oleh karena itu Undang-Undang dalam hal ini telah memberi beban kepada debitur untuk membuktikan kebenaran dari overmacht tersebut.

Seperti yang dikatakan, menilai overmacht/noodtoestand yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 BW ialah pada “saat pelaksanaan”. Itulah sebabnya berbeda saat penilaiannya dengan apa yang disebut dengan ongeoorloofdeoor zaak (alasan/sebab yang tak dibolehkan) seperti yang diatur pasal 1335 BW, yang penilaiannya dilakukan pada saat perjanjian dilakukan).

Umumnya orang membedakan antara “absolut overmacht” dan “relatif overmacht”. Pada absolut overmacht pelaksanaan perjanjian sama sekali sungguh-sungguh tidak mungkin dilaksanakan oleh debitur. Pada relatif overmacht pelaksanaan perjanjian masih mungkin dilakukan tapi dengan jalan memikul kerugian yang sangat berat bagi pihak debitur, sehingga kerugian baik berupa perongkosan pelaksanaan benar-benar merupakan penderitaan yang besar bagi debitur.



BAB III

BATAS-BATAS TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN DENGAN KLAUSULA BANTUAN TEKNIS

BAB III
BATAS-BATAS TANGGUNG JAWAB
PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI MESIN DENGAN KLAUSULA BANTUAN TEKNIS

3.1 PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN DENGAN KLAUSULA BANTUAN TEKNIS

Pihak-pihak yang akan tersangkut dalam perjanjian teknologi dapat dibedakan antara mereka yang terlibat langsung dalam perjanjian teknologi dan mereka yang tidak terlibat langsung.¹⁵

a. Langsung

Pihak-pihak dalam perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis adalah:

1. Pemberi teknologi, yang dapat terdiri atas:
 - Pemilik patent atau hak-hak atas teknologi yang lain.
 - Pemilik bersama ("co-owner") atas patent atau hak-hak atas teknologi yang lain.
2. Penerima teknologi, yang dapat meliputi individu atau badan hukum yang mempunyai kapasitas untuk mempunyai dan mendapatkan hak sebagai penerima teknologi.

¹⁵. Sumantoro, Op. Cit, h. 59

b. Tidak langsung

Ini mencakup mereka yang karena tugasnya, fungsinya atau wewenangnya menjadi tersangkut dalam proses ataupun pelaksanaan perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis. Misalnya : (i) BKPM, sehubungan dengan perjanjian teknologi yang menyangkut PT PMA, (II) Dirjen Pajak, sehubungan dengan masalah pembayaran biaya supervisi, (iii) instansi yang bertugas melaksanakan pendaftaran, apabila ada nantinya, dan (iv) lain-lainnya.

3.2 HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI TEKNOLOGI DAN PENERIMA TEKNOLOGI.

Hak pemberi teknologi akan merupakan kewajiban bagi penerima teknologi. Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi teknologi akan merupakan hak bagi penerima teknologi. Oleh karenanya dalam pembahasan ini, kita perlu melihat dari segi kewajiban dari masing-masing pemberi dan penerima teknologi, yang sekaligus akan merupakan hak dari penerima dan pemberi teknologi.

Walaupun banyak hak dan kewajiban pemberi dan penerima teknologi yang timbul dari perjanjian yang mereka buat, namun ada beberapa hak dan kewajiban yang karena sifatnya, dianggap akan selalu ada pada perjanjian teknologi, walaupun ada kemungkinan pengaturan yang jelas mengenai beberapa hal tersebut tidak diberikan.

Sebagai contoh diantaranya adalah :

1. Kewajiban Pemberi Teknologi :

- a. Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak transfer teknologi dapat dipergunakan oleh penerima teknologi.

Pemberi teknologi harus menjamin bahwa hak-hak yang di transferkan akan dapat dipergunakan oleh penerima teknologi. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pemberi teknologi untuk menyediakan “specifications”, “drawing” dan informasi yang cukup dan diperlukan oleh penerima teknologi.

- b. Kewajiban menjaga hak-hak yang ditransferkan dalam keadaan baik.

Pemberi teknologi di bidang know-how, misalnya berkewajiban untuk menjaga agar informasi mengenai know how yang di transferkan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya.

- c. Jaminan (“Warranty”)

Pada beberapa perjanjian teknologi, pemberi teknologi biasanya akan mencantumkan “No warranty clause”. Dengan klausula ini, pemberi teknologi tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada penerima teknologi, kecuali tentang apa-apa yang dengan secara jelas disebut pada perjanjian teknologi.

Yang dengan jelas akan disebut, biasanya akan mencakup : (i) bahwa pemberi teknologi berhak memberikan teknologi, dan (ii) bahwa informasi yang diberikan itu

memenuhi standar yang umum dipergunakan untuk bidang tersebut. Masalah “commercial value” biasanya berada di luar cakupan perjanjian teknologi.

2. Kewajiban Penerima Teknologi :

a. Kewajiban membayar biaya supervisi

Membayar biaya supervisi merupakan kewajiban utama dari penerima teknologi. Yang sering dipermasalahkan adalah berapa besar dan bagaimana cara pembayaran supervisi harus dilakukan.

Masing-masing cara menggunakan rumus perhitungan secara teknis. Masalah-masalah lain sehubungan dengan supervisi adalah (a) mulai kapan supervisi harus dibayarkan, (b) apakah pembayaran supervisi tadi, bebas dari pembayaran pajak dan (c) apakah atas keterlambatan pembayaran supervisi akan dikenakan bunga dan/atau sanksi?

b. Kewajiban lain

Penerima teknologi pada dasarnya dibebani kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian teknologi. Namun demikian, dalam beberapa hal misalnya (i) apabila penerima teknologi setuju membayar suatu jumlah minimal supervisi tertentu tanpa melihat apakah ia akan mempergunakan haknya atau tidak, dan (ii) dalam hal non-eksklusif perjanjian diatas *agreement*, kewajiban tersebut tidak diwajibkan kepada penerima teknologi.

Penerima teknologi juga berkewajiban untuk (a) tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang di teknologikan, (b) kewajiban untuk tidak melakukan kompetisi, (c) kewajiban menjaga kerahasiaan, (d) kewajiban menjaga kualitas dari produk, dan (e)

kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 PENGATURAN PERJANJIAN JUAL BELI MESIN DENGAN KLAUSULA BANTUAN TEKNIS

Di dalam Perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis meskipun yang menjadi obyek perjanjian adalah teknologi berwujud, perjanjian tersebut tidak menyebabkan terjadinya alih teknologi. Lagi pula dapat dikemukakan disini bahwa kontrak-kontrak semacam itu sebenarnya merupakan langkah awal dan paling sederhanayang ditempuh oleh negara penerima teknologi dalam memperoleh teknologi asing. Dengan mengadakan technical service contract, perusahaan asing sepakat untuk memberikan pelayanan teknis kepada perusahaan lokal dalam salah satu aspek tertentu yang berkaitan dengan bekerjanya perusahaan lokal itu tetapi memegang rahasia pengetahuan dibalik teknologi itu.

Berdasarkan obyeknya perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual-beli atas dasar percobaan (diatur dalam pasal 1457, 1463 BW dan H>R> 9 NOP. 1900.W. 7514) dan perjanjian Pemborongan Pekerjaan (pasal 16016 – pasal 1612 BW), juga menyangkut aspek Ekonomi. Maka diatur juga oleh kebijaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA).

Pengaturan Perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis dalam hukum Internasional, perjanjian jual-beli Internasional diatur dalam Incoterm, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (dalam hal inilah memborong pekerjaan membangun pabrik

baru, dan mengutamakan hasil dari perjanjian itu (berdiri dan beroperasinya pabrik), banyak menyangkut bidang teknologi diatur dalam International Code of Conduct on the Transfer Technology.¹⁶


Preambul konsep Code of Conduct, berpendapat pokok adalah sebagai berikut :

- bahwa teknologi memegang peranan fundamental dalam pembangunan ekonomi dan sosial semua negara, dan terutama sekali negara-negara berkembang.
- Bahwa semua bangsa berhak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan-kemajuan dan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
- bahwa alih teknologi dan pengembangannya yang memadai harus diberikan kemudahan-kemudahan.
- bahwa kerjasama teknologi dan ilmu pengetahuan internasional harus didukung sepenuhnya.
- bahwa alih teknologi internasional harus didukung dengan memberikan kesempatan yang merata bagi semua negara untuk berpartisipasi dengan tidak membedakan sistem sosial dan ekonominya dan tingkat pembangunannya.
- Bahwa negara-negara berkembang harus diberi perlakuan khusus.
- Bahwa penyebaran informasi teknologi harus ditingkatkan.
- Bahwa Code of Conduct akan membantu negara-negara berkembang dalam pemilihan, perolehan dan pemanfaatan efektif dari teknologi yang sesuai dengan kepentingannya, dan menciptakan kondisi yang bisa meningkatkan kegiatan alih teknologi internasional dengan persyaratan yang saling menguntungkan semua pihak.

¹⁶ Hernien, Op. Cit, h.186

Pasal 1 membicarakan definisi-definisi dan jangkauan pelaksanaan dari Code. Menurut konsep Code, “alih teknologi” adalah proses alih pengetahuan secara sistimatis untuk pemabrikan suatu produk, untuk pemakaian suatu proses, atau untuk pelayanan jasa. Transaksi-transaksi yang menyangkut penjualan atau penyewaan barang sengaja tidak dibicarakan.

3.4 PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN



Mengenai pemutusan dan pembatalan sesuatu perjanjian diatur dalam KUH Perdata. Menurut hukum dengan diputuskan atau dibataalkannya suatu perjanjian, maka hapuslah perikatan yang selama ini ada antara pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila pemberi teknologi telah melakukan cedera janji, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai sanksi seperti yang telah dikemukakan diatas. Penerima teknologi dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan perjanjian dan menuntut ganti rugi kepada pemberi teknologi atau membatalkan perjanjian yang bersangkutan. Jika penerima teknologi membatalkan perjanjian dengan pihak pemberi teknologi, maka pihak pemberi teknologi harus mengembalikan uang yang selama ini telah dibayarkan oleh penerima teknologi. Sedangkan pabrik yang sedang dibangun menjadi milik pemberi teknologi dan dapat dijualnya. Dapat pula terjadi apabila pemberi teknologi melakukan cedera janji, penerima teknologi memutuskan perjanjian dengan pemberi teknologi dan meneruskan penyelesaian membangun pabrik pemberi teknologi tersebut, dengan menggunakan sub-sub penerima teknologi yang selama ini digunakan oleh pemberi teknologi.

3.5 CEDERA JANJI DI PIHAK PENERIMA DAN PEMBERI TEKNOLOGI

Pemberi teknologi berkewajiban sesuai perjanjian untuk membangun pabrik yang dikehendaki oleh penerima teknologi dan menyerahkannya kepada penerima teknologi sesuai waktu yang diperjanjikan. Ia dianggap melakukan cedera janji apabila ia menyerahkan pabrik tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian mengenai kapasitas (dwt), grain/bale capacity, pemakaian bahan bakar ataupun mengenai waktu penyerahan pabrik. Ia dapat melakukan cedera janji, apabila ia melakukan tugasnya tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Sanksi untuk cedera janji tersebut dapat bermacam-macam, mulai dari denda (penalty), sampai pada pemutusan atau pembatalan perjanjian, satu dan lain tergantung dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian.

CEDERA JANJI DIPIHAK PENERIMA TEKNOLOGI

Kewajiban pokok penerima teknologi adalah membayar harga pabrik dan pada waktunya menerima penyerahan pabrik. Kewajiban-kewajiban yang lain diatur dalam perjanjian ataupun dalam dokumen-dokumen yang didasarkan pada perjanjian tersebut. Apabila pemeriksalaalai dalam melaksanakan pembayaran (yang lazimnya bertahap), penerima teknologi dapat dibebani kewajiban membayar bunga berdasarkan tingkat bunga yang ditentukan dalam perjanjian. Jika penerima teknologi melakukan cedera janji pada pemberi teknologi, maka tersedia kemungkinan untuk pemutusan atau pembatalan

perjanjian. Di dalam perjanjian, umumnya ditentukan dengan tegas dalam hal-hal apa saja perjanjian dapat diputuskan atau dibatalkan dan tenggang waktu yang diberikan untuk peringatan.

3.6 PENYELESAIAN SENGKETA DAN PILIHAN HUKUM

Biasanya dalam menyelesaikan pertikaian dengan cara sesuai dengan perjanjian, kedua belah pihak mencantumkan dalam perjanjian yang akan dibuat. Persengketaan atau perbedaan pendapat mengenai hal-hal tentang pembangunan pabrik yang bersangkutan (technical dispute), dapat diselesaikan oleh para ahli yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Lain halnya dengan sengketa yang berhubungan dengan perjanjian yang bersifat komersial. Dalam perjanjian dicantumkan bahwa penyelesaian sengketa dengan musyawarah. Jika musyawarah tidak dapat menghasilkan jalan keluar, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum yaitu melalui pengadilan negeri atau arbitrase.¹⁷

Saat ini banyak pihak yang menganjurkan untuk menyelesaikan masalah sengketa ini lewat jalur Badan Arbitrase Nasional (BANI) dari pada melalui jalur pengadilan negeri yang biasanya memakan waktu yang panjang. Apalagi pihak yang kalah cenderung membawa perkaranya ke tingkat banding dan mungkin sampai kasasi. Masalahnya dapat menjadi berlarut-larut dan memakan waktu yang panjang. Manfaat yang dapat diperoleh dari penyelesaian lewat jalur arbitrase seperti BANI adalah dari waktu dan biaya yang lebih efisien. Sedangkan mengenai masalah yang dipersengketakan dapat diselesaikan oleh arbiter-arbiter yang menguasai permasalahannya.

¹⁷. Karla. C. Shippey, *Kontrak Bisnis Internasional*, Victory Jaya Abadi, Jakarta, 2001, h. 49.

Klausula arbitrase BANI berbunyi sebagai berikut :

“semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut”

BANI didirikan oleh beberapa tokoh dibidang hukum dan didukung oleh kamar dagang dan industri Indonesia (KADIN) dan telah direstui oleh pemerintah. Perlu diketahui bahwa atas persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan BANI dapat mengambil keputusan atas suatu sengketa dengan menggunakan ketentuan-ketentuan prosedur yang menyimpang dari ketentuan di dalam prosedur BANI jika persetujuan yang demikian itu diadakan dengan tegas dan tertulis. Masalah pilihan hukum menjadi lebih penting lagi jika di dalam perjanjian tersangkut masalah dengan pihak luar negeri.

PILIHAN HUKUM, YURISDIKSI, DAN PENYELESAIAN

Masalah pilihan hukum, yurisdiksi dan penyelesaian biasanya tidak muncul sebelum berselisih dengan pihak lain. Namun demikian, penyelesaian masalah ini menjadi lebih murah dan tidak begitu mengejutkan apabila telah direncanakan dari awal. Bahkan ketika sangat percaya kepada pihak lain, paling tidak sebaiknya menyebutkan hukum internasional atau nasional yang akan diterapkan untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketentuan ini memungkinkan untuk mengantisipasi resiko di masa mendatang dengan menyesuaikan klaim dan tanggung jawab dari awal. Lebih jauh bisa mengontrol resiko yang melekat dalam penegakan kontrak dengan menyeleksi yurisdiksi dan penyelesaian untuk revolusi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan melalui negosiasi. Semua pilihan yang ditetapkan dari awal ini dalam jangka

panjang bisa menghemat uang. Dalam membuat kontrak, pertimbangkan isu-isu berikut ini :

PILIHAN HUKUM

Hukum mana yang akan digunakan untuk menentukan makna persyaratan kontrak?

Jika perselisihan perlu diselesaikan dengan mengundang pihak ketiga, seperti hakim atau arbitrator, pihak ketiga tersebut harus menetapkan hukum mana yang akan diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan. Untuk kontrak domestik, terdapat beberapa pilihan: hukum negara, hukum negara bagian, hukum daerah, hukum adat atau hukum yang berlaku di wilayah tertentu di negara tersebut. Untuk kontrak internasional, semua hukum domestik bisa dipertimbangkan untuk digunakan, ditambah dengan hukum negara, negara bagian, atau daerah dari negara mitra dagang. Selain itu, traktat internasional –seperti United Nation Convention on International Sale of Goods (CISG) – juga bisa diterapkan kecuali jika telah menyatakan untuk menggunakan hukum yang lain.

PILIHAN FORUM

Di manakah para pihak akan mencari tempat untuk melakukan penyelesaian perselisihan?

Pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi tidak harus sama. Jadi, bisa bersepakat untuk menggunakan hukum Argentina, dimana kontrak tersebut akan dilaksanakan, tetapi memilih Miami, Florida sebagai forum untuk penyelesaiannya –sepanjang forum yang dipilih sepakat untuk menerapkan hukum yang telah dipilih.

PENGGUNAAN YURISDIKSI

Apakah forum yang dipilih memiliki yurisdiksi berkaitan dengan, dan apakah kemungkinan akan menggunakan yurisdiksi tersebut?

Apakah suatu kasus akan didengar dalam forum yang dipilih akan tergantung pada dua faktor: hak forum untuk menerapkan hukum yang terkait, dan keinginan forum untuk menerapkan hukum tersebut.

“Hak” pengadilan suatu negara untuk memilih yurisdiksi untuk suatu kasus tergantung pada hukum negara tersebut. Hukum beberapa negara hanya menerapkan pilihan yurisdiksi yang sempit, beberapa negara lain mengizinkan penerapan yurisdiksi yang luas. Akan lebih bijaksana berkonsultasi dengan profesional hukum yang memahami dengan hukum dari forum yang dipilih untuk menentukan apakah pengadilan memiliki hak untuk menerapkan yurisdiksi terhadap pihak yang berselisih atau barang yang menjadi subyek kontrak.

Suatu pengadilan yang memiliki hak untuk menerapkan yurisdiksi bukan berarti akan bersedia menerima dan memutuskan kasus yang dibawa kepadanya. Di kebanyakan tempat, pengadilan memiliki pilihan untuk menolak yurisdiksi berkaitan dengan perselisihan internasional jika menurutnya forum lain dirasa lebih cocok untuk menyelesaikannya. Jika kedua pihak telah sepakat terhadap forum yang dipilih, kemungkinan besar pengadilan untuk mempertimbangkan pilihan tersebut untuk menerapkan yurisdiksi - dengan harapan sesuai dengan pilihan.

PENEGAKAN

Jika cukup beruntung forum (pengadilan) memenangkan, dimana akan dilakukan penegakan keputusan tersebut?

Ketika memilih forum, apakah akan diuntungkan dari hasil keputusan forum tersebut. Jika tidak bisa menegakan hasil keputusan forum, tidak ada manfaatnya bersusah payah memperjuangkan untuk mendapat keputusan tersebut. Penegakan adalah proses hukum yang harus dilaksanakan oleh pejabat-pejabat pengadilan, polisi, dan sebagainya – yang memiliki wewenang hukum untuk menjalankan perintah pengadilan. Yang penting, hasil keputusan hukum yang memenangkan diakui oleh pejabat di tempat di mana akan dilakukan penegakan. Jika mendapat perintah dari suatu forum dan mencari penegakan di tempat lain, mungkin hak penegakan akan ditolak. Pengakuan keputusan pengadilan dari negara lain adalah bukan keharusan untuk dilaksanakan di suatu negara. Oleh karena itu berpikir dua kali untuk melakukan tuntutan di negara sendiri tetapi penegakannya harus dilakukan di negara lain.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis merupakan suatu proses dimana pemilik dari suatu Teknologi, yaitu pemasok Teknologi memberikan bantuan teknik yang dapat berupa menjual/mensuplai peralatan dan mesin-mesin pabrik, pembangunan instalasi, supervisi dari konstruksi dan produksi, pengajaran dan pelatihan tenaga kerja lokal oleh teknisi-teknisi asing dan pekerja ahli dibidangnya, kepada penerima Teknologi yaitu pengimpor Teknologi.

Proses yang paling penting dalam perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis adalah Supervisi, pelatihan dan menunjukkan bagaimana proses tersebut dijalankan.

Adapun mengenai alih Teknologi sebaiknya dibuat perjanjian tersendiri secara detail dan rinci, sebagai perjanjian aksesoir.

Yang merupakan obyek utama dari perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis adalah sebagai berikut:

- a. Teknologi yang disuplai meliputi:
 - Mesin/peralatan
 - Proses produksi
 - Know How.
- b. Bantuan Teknik meliputi:
 - Supervisi proyek
 - Standard kualifikasi supervisor
 - Local training

- Overseas Training.
- c. Kerahasiaan; hal ini terutama untuk transfer know how, karena biasanya menyangkut paten.
 - d. Jangka waktu penyelesaian proyek.
 - e. Jaminan, mengenai kelancaran proses produksi, mesin, dan mutu produk yang dihasilkan.
 - f. Wewenang penerima teknologi, misalnya menolak teknisi asing yang tidak qualified.
 - g. Masalah ganti rugi, sebaiknya dilakukan perhitungan ganti rugi prediksi, bilamana salah satu pihak wanprestasi.
2.
 - a. Bantuan Teknis/perjanjian jual beli dengan klausul bantuan teknis termasuk bidang jasa pemborong / kontraktor ditinjau dari proses pelaksanaan pekerjaan dan hasil dari pekerjaan itu.
 - b. Ditinjau dari segi tidak dipenuhinya suatu perikatan, perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis termasuk perikatan “resultaat” (hasil) dan perikatan inspasing (proses).
 3. Batas-batas tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis adalah sebagai berikut :

Pihak -pemberi teknologi berkewajiban sesuai kontrak untuk menyelesaikan proyek, Supervisi, asistensi di bidang teknik yang dikehendaki oleh penerima teknologi sesuai waktu yang diperjanjiakan. Ia dianggap melakukan wanprestasi apabila ia menyerahkan proyek tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, disamping itu apabila ia melakukan tugasnya tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak sanksi untuk wanprestasi ini dapat mulai dari denda (penalty), sampai pada pembatalan kontrak tergantung dari apa yang diperjanjikan dalam kontrak.


Pihak penerima teknologi berkewajiban sesuai kontrak membayar fee / biaya technical assistance, menjaga reputasi pihak pemberi teknologi dan memberikan sarana yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, ia dianggap

wanprestasi bilamana ia tidak membayar fee / biaya, tidak menjaga reputasi pemberi klausula bantuan teknis sesuai dengan ketentuan yang ada didalam kontrak perjanjian jual beli mesin.

Sanksi untuk wanprestasi ini dapat berupa denda, sampai pada pembatalan kontrak tergantung pada yang diperjanjikan dalam kontrak.

4.2 SARAN :

1. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis memahami dan betul rumusan dan isi perjanjian yang akan dilaksanakan. Perjanjian yang sudah direalisasi itu akan mengikat kedua belah pihak. Disamping itu, para pihak sebaiknya memahami secara baik hal-hal yang berhubungan dengan peraturan yang mengatur perjanjian tersebut.
2. Untuk memperjelas proses dan pelaksanaan pengalihan teknologi perlu dibuat perjanjian Technical Transfer, sebagai perjanjian aksesori dari perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis.
3. Undang-undang yang mengatur khusus mengenai perjanjian diatas belum ada, karena itu dapat digunakan hukum Perjanjian secara umum dan hukum kontrak pekerjaan pemborongan / kontraktor sebagai acuan pembuatan perjanjian jual beli mesin dengan klausula bantuan teknis.
4. Perlu dibuat segera Peraturan Pemerintah khususnya sebagai peraturan pelaksanaan dari ganti rugi karena adanya wanprestasi dalam kontrak-kontrak bisnis.





DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- Dewi Astuty Mochtar, 2001, Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia, Alumni, Bandung.
- Djasadin Saragih, 1985, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Unair, Surabaya.
- Fisseka – Tsion Manghistu, 1988, International Transfer of Technology to Developing Countries, Amsterdam.
- Hartono Hadisoeparto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mashudi, 2001, Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Mandar Maju, Bandung.
- Mumir Fuady, 2001, 2003, Hukum Kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2001, Penelitian Hukum, Yuridika Vol 16 no 1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, Pembangunan di Negara-Negara Sedang Berkembang dan Alih Teknologi ,dalam Aneka Wacana Hukum.
- Rai Widjaya, 2003, Merancang Suatu Kontrak Megapoin, Jakarta.
- Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002, Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sumantoro, 1993, Masalah Pengaturan Alih Teknologi, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung.
- Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- KUH Perdata
- Incoterm
- International Code of Conduct on the Transfer Technology





LAMPIRAN

COOPERATIVA MECCANICI IMOLA
SOC COOPERATIVA A R.L.VIA PROV. SELICE 17/A - 40026 IMOLA (ITALIA) - TEL. 0542/26460 (6 linee)
TELEX 510342 - SACMI IMOLA - CONTO CORR. POSTALE N. 8/12808REG. SOC. TRIB. BO. N. 2810 - CCIAA BOLOGNA N. 8924
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00287010375

SUPPLY CONTRACT No. 56701C090

dated January 18th 1990

Through the present act (hereinafter called the CONTRACT) between the writer Messrs. SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA Joint-stock Co-operative Company with registered office in Imola (BOLOGNA), Via Provinciale Selice, 17/A, TELEPHONE 0542-26460 - TELEX 510342 - POSTAL C 8/12808 (hereinafter called the «Seller») and Messrs.

P. [REDACTED]

Jalan Sawahan Buduran
SIDOARJO - INDONESIA

(hereinafter called the «Buyer») the present Contract for the supply of what provided for in Enclosure No. 1 has been drawn up, according to the undermentioned special conditions and on the following general terms, as long as they are not expressly derogated.

CONTRACT OBJECT: the supply as per this Contract only includes what provided for in Enclosure No. 1. Therefore whatever not expressly and specifically mentioned in said Enclosure, which is an integral part of this Contract, is excluded.

DELIVERY TERMS: the supplies shall be carried out according to the following schedule:


From 6 (six) to 9 (nine) months from the coming into force of this contract (i.e. when the Seller has received the advance payment).

DELIVERY: the machineries and/or equipments as per Enclosure No. 1 shall be delivered F.O.B. Northern Italian port with packing suitable for container shipment.

PRICE: the price for the machineries and/or equipments as per Enclosure No. 1 to the present Contract is fixed at

ASSEMBLY SERVICES: the Seller shall supply the Buyer with the assembly services on the following conditions:

As per Enclosure no. 1



PAYMENT CONDITIONS: all payments shall be effected directly from the Buyer to the Seller. The banks entrusted with the monetary fulfilments shall be the following:

for the Buyer:

for the Seller: BANCO AMBROSIANO VENETO
Via Indipendenza
BOLOGNA - ITALY

The price, amounting to _____ shall be paid as follows:

i) for the goods:

-
by direct remittance as advance payment, to be received within 40 days from the date of this contract.

-
an irrevocable Letter of Credit confirmed by a prime Italian bank, payable at sight at the cash desks of the domiciling bank:

- a) upon presentation of shipping documents for the goods;
- b) upon presentation of invoices for the services.

The Letter of Credit will be opened in favour of:

SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA Soc. Coop. a r.l.
Via Provinciale Selice, 17/A
40026 IMOLA (Bologna) - ITALY

and has to be received by Sacmi at least 45 days before the first shipment.

PARTIAL SHIPMENTS: allowed.

b) for the services:

DEPARTURES, IF ANY, FROM THE GENERAL SALES CONDITIONS:

=====



Article No. 1 - Definitions

All the terms and definitions mentioned in this Contract and contained in «INCOTERMS 1953» issued by the International Chamber of Commerce, shall have the meanings and the contents expressly provided for in said «INCOTERMS».

Article No. 2 - Delivery and Packing

The machineries and equipments as per Enclosure No. 1 supplied by the Seller to the Buyer shall be provided with a proper packing, when required. It is understood that once reached the agreed delivery point, any risk shall be assumed by the Buyer. At each shipment the Seller will send the Buyer copy of the Invoices as well as of the Packing Lists. As regards Engineering and Know-How, they shall be delivered through registered letter, with advice of receipt or directly against signing of a receipt.

Article No. 3 - Delivery terms

The delivery terms start from the date of coming into force of the Contract and they are based on the presupposition that the Buyer has supplied everything required for carrying out the order and that he has fulfilled his contractual obligations. Any delay caused by any request for technical improvements or modifications shall prolong the delivery terms. The Seller has the right to suspend or cancel the supply on hand if the Buyer does not comply with the payment conditions concerning the supplies on hand or other supplies carried out previously. Any event of Force Majeure shall interrupt or prolong the agreed delivery terms. If when the goods are ready, the delivery cannot be effected due to causes non depending on the Seller, after 10 days from the notice that the goods are ready, to be sent by letter, cable or telex, the Seller shall have the right to invoice the goods and to apply the payment conditions agreed as well as to charge the Buyer for any storage, care, insurance, maintenance charge and other similar burdens concerning the goods which have not been collected by the Buyer.

Article No. 4 - Prices

The prices are fixed and unchangeable, provided that the Contract comes into force within and not later than 3 months from its signature and that the supply is regularly carried out. The prices have been fixed according to the costs in force at the time of this Contract signature. Should the Contract come into force subsequently to the above mentioned date, the contract prices shall be increased by 2% per month or per fraction of month longer than 15 days elapsing between said date and the date of real coming into force of the Contract. However, should the Seller obtain the authorizations necessary in his Country later than the above mentioned date, the period for the application of the increase will start from the date of achievement of said authorizations up to the date of real coming in force of the contract. Anyway the Seller can withdraw from the Contract, having the Parties nothing to claim each other, should it not come into force within 6 months from the above mentioned date (unless the Parties agree to renegotiate the price).

Article No. 5 - Terms of payment

All payments shall be effected in the registered office of the Seller only. Any unjustified delay of payments as to the agreed due dates, shall entitle the Seller to charge the interests for delayed payment without any notice and without any prejudice of any right of the Seller in case of non-payment at the agreed due dates. Any claim or protest concerning the execution of this Contract does not entitle the Buyer to suspend or delay the payments.

Article No. 6 - Assembly

The seller makes sure that the assembly and start-up of the machineries and equipments as per the Annex Nr. 1 of the present contract, is carried out by his skilled staff. The Buyer will supply the necessary staff for the assembly and the labour which will be carried out under the supervision of the seller's technicians. Furthermore the Buyer shall supply the equipments, lifting and transport means, energy sources, water and whatever required by the Seller's technicians for carrying out the assembly, from the technical point of view. The Buyer undertakes to arrange his programs so that the assembly operations can start immediately after the arrival of the Seller's technicians and for letting them go on without any interruption until they are completed. For this purpose the Buyer shall arrange some rooms provided with locks for the care of the tools and clothes of the Seller's technicians and furthermore the Buyer shall provide for the transport with suitable means, of the machineries and equipments to be assembled, to the assembly place, assuring their proper protection. Any period of idle wait shall be at the expense of the Buyer. The Seller's technicians cannot be assigned to works which do not lie within their competence if they have not been specially authorized by the Seller. Furthermore the Buyer shall sign the presence-sheet the Seller's technicians shall be provided with, in order to record the working hours carried out by the staff. If the Buyer does not fulfil the above obligation the hours shown in the Seller's invoice shall be considered as valid.

The Buyer shall assure a proper linguistic assistance to the Seller's technicians and he shall guarantee the observance in the construction of all accident-prevention rules in force in the Country.

Moreover the Buyer shall pay for any medical expense, hospital assistance and medicines in case of illness or accident, as well as for the immediate return trip with any transport means, in case of serious illness and accident occurred to the Seller's technicians. Anyway, in case of stay in hospital, the whole amount of the pocket money shall be paid.

In case of temporary working incapacity because of accident or illness rates shall be reduced by 50% for the relevant length of time. The Buyer shall see to the immediate sending to the Seller of the medical certificate attesting the temporary working incapacity, with the dates of beginning and end. Any expense for the round trip from the Seller's main office to the Buyer's construction site shall be borne by the Buyer who shall reimburse them as per agreements against the list of expenditure. In case of his the Buyer shall send the prepaid air round-trip tickets within 15 days from the receipt of the request from the Seller.

All the stay expenses in the Buyer's country (travelling, board, lodging, and any other) shall be paid directly by the Buyer. The Seller's technicians shall be lodged in Hotels with a standard not lower than the European second class or however in an equivalent accommodation.

The Buyer shall supply the Seller's technicians with the transport means from the accommodation to the working place and vice versa.

After an uninterrupted stay period of three months in the Buyer's country the Seller's technicians shall have the right to return home for a period seven days excluding the travel days.

The round trip expenses concerning the above return shall be paid by the Buyer.

No duty or tax of any nature shall be to the Seller's technicians account regards their stay in the Buyer's country; any relevant duty or tax shall be paid by the Buyer.

The Buyer shall also pay for all insurance or social security contribution if any, due in the Country for the Seller's personnel.

Should the terms foreseen by the Seller for the execution of the assembly as well as the realization terms, be delayed because of reasons attributable to the Seller, the contract terms shall be adequately extended and the applicable rates, as regards the assembly, starting and testing shall be the ones in force at the moment when the service is actually carried out. In case of non-agreement the respective responsibilities shall be submitted to Arbitrators' judgement, while the parties shall continue to fulfil their respective obligations.

It is understood that any amount due for any service carried out is to be received in the Seller's country without any deduction for any present or future duty, tax or burden of whatever nature fixed by the Monetary Financial Authorities in the Buyer's country.

Article No. 7 - Precautionary Measures against accidents

The buyer engages himself to adopt and to put into practice all the precautionary measures and the necessary cautions to prevent accidents and to protect the physical integrity of all the workers engaged in the assembly works.

Particularly, the buyer engages himself to provide the workers appointed to the assembly works with all the protection means that are necessary for the protection of the physical integrity of the workers and prevent any accident in general. Besides, the buyer engages himself:

- 1 - To inform the workers of the specific risks which they are exposed to and to make them know all the essential rules of the prevention.
- 2 - To arrange for each worker to keep to the security rules and make use of the protection means placed at his disposal.

Article No. 8 - Warranty period

A mechanical warranty period will start from the date of setting at work and it shall last for 6 months and for shifts of 8 hours per day; should the machineries work with longer daily shifts the duration of the warranty period shall be proportionally reduced.

Anyway said period cannot be extended more than 12 months from the date of delivery.

During said period the Seller shall repair or replace at his own care and expense all the machines and their parts which should turn out to be broken or defective due to manufacturing faults. The parts to be replaced shall be delivered free of charge by the Seller, while the assembly service for the repair and replacement shall be to the Buyer's account according to the Seller's rates in force at the moment of the service itself.

The warranty includes all structural parts of the machines, except the normal wear ones.

Furthermore the Seller shall not be responsible for the damages to the machineries and/or to the plants, caused by wrong manoeuvres of the Buyer's staff, by the use of unsuitable raw materials, by faulty handling, over-exploitation or by any other reason not imputable to the Seller. The Seller shall replace or repair the defective parts in the shortest time as possible and he shall have the right to ask the Buyer for the return of the replaced defective pieces.

The Warranty shall not be valid if any equipment not produced by the Seller has been installed on the machineries or anyway if any change has been made without the written authorization by the Seller.

If the machineries are delivered disassembled from the Seller, the warranty shall not be valid if the assembly and the setting of work are not carried out under the control and the direction of the Seller's technicians.

Any further damage, including those caused by reduced or non-production as well as the indirect and consequential ones, are excluded from the warranty which includes the replacement of the defective parts.

Article No. 9 - Correspondence

All the correspondence which the Parties shall exchange as regards the execution of this Contract shall be sent to the addresses shown in the first page of this Contract.

Any change of address of either Party shall be immediately notified to the other Party.

Telex and cables shall have the same value as the correspondence, to all intents and purposes.

Article No. 10 - After-sales service

The Seller undertakes to supply the Buyer with the required spare parts and technical services, according to the Seller's price lists and service rates in force at the time of the request, for a term of 5 years starting from the delivery date.

Article No. 11 - Force majeure

Force Majeure means any unforeseeable, irreversible, independent of the Parties' control act or event (as for example, but not limited to, war even if not declared, riots, rebellions, fire, sabotage, natural disasters, provisions issued by Government Authorities, impossibility to get supplies of raw materials, equipments, fuel, energy, components, services, absence of transport).

If an event of Force Majeure occurs, the Parties' obligations which cannot be fulfilled because of this reason, shall be automatically extended for a period equivalent to the duration of the Force Majeure state, being understood that such extension will involve no penalties for the Parties. The Parties however undertake to take all measures in their power in order to ensure, within the term as short as possible, the normal resumption concerning the execution of their obligations which have been delayed because of the Force Majeure event.

The Parties undertake to inform each other of the date of beginning and end of the Force Majeure, within the 7 subsequent days.

In case of non-fulfilment of said obligations, the Parties shall not have to right to appeal to the Force Majeure. If because of the Force Majeure event the parties could not perform their services according to the terms provided for in the contract, being them prevented from doing it for a period of 6 months at least, they shall meet in a term as short as possible in order to examine the incidence of said events on the contract, especially on the prices and delivery terms, and to agree the terms and forms for the continuation of their respective services.

Article No. 12 - Arbitration

Any dispute arising in connection with this Contract shall be settled in a friendly manner, should a friendly agreement not be reached, such disputes shall be finally settled according to the rules of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce by a Board made up of three Arbitrators appointed in conformity with said rules. The seat of the Arbitration shall be in Paris.

The Arbitrators are authorized to judge impartially.

Article No. 13 - Secrecy obligation

The Buyer is obliged to observe the maximum secrecy on any technical information (such as for example, but not limited to, drawings, tables, documentation, formulas and correspondence) received by the Seller for the execution of this Contract.

None of said information can be disclosed to third Parties without the previous consent of the Seller.

It is furthermore understood that the Engineering and Know-how ownership remains to the Seller and therefore the Buyer is allowed to use them within the scope of this Contract only.

Article No. 14 - Duties and taxes

All present and future duties, taxes, dues, tributes and administrative charges of the same nature, including the Contract registration fee, if due, to be paid in the Buyer's country, shall be to the Buyer's account, and, when required, he will pay in advance to amounts due to the Seller, without any right of reimbursement.

Article No. 15 - Coming into force

This contract shall come into force when:

- a) the Parties have respectively signed it;
- b) the Seller and the Buyer have obtained the required authorizations, if any, from the competent Authorities of their countries;
- c) the Seller has received the advance payment, if it has been provided for;
- d) in case of payment, even partial, through a Letter of Credit, when the Seller has received the notice concerning said Letter of Credit, the text of which must be agreeable to the Seller;
- e) in case of payment, even partial, by means of Promissory Notes or Bills of Exchange to be sent in trustee deposit to the Seller's domiciling bank, when said bank has received the relevant Promissory Notes or Bills of Exchange together with an instruction letter concerning the delivery of the same to the Seller.

The date when the last one of the above mentioned conditions occurs, shall be considered as the date of coming into force of the Contract, without prejudice to the provisions as per last sub-section of Article No. 4 (Prices).

This Contract, drawn up in No. 4 copies, consists of a main text and of No. 2 enclosures, for a total number of pages which have been numbered progressively.

It has been signed in ...Surabaya..... on.....18/01/1990.....

THE BUYER

.....



THE SELLER

Mr. DECIO GARDINI *[Signature]*

Mr. CARLO MAGRASSI *[Signature]*

Mr. RODIERO ALIERI *[Signature]*

The undersigned declare to accept all the above mentioned clauses and in particular the clause as per Article No. 12 (Arbitration).

THE BUYER

.....



THE SELLER

Mr. DECIO GARDINI *[Signature]*

Mr. CARLO MAGRASSI *[Signature]*

Mr. RODIERO ALIERI *[Signature]*

A D D E N D U M

to Contract no. 56701C090 dated January 18th 1990

With reference to our a.m. contract and to the relevant enclosure no. 1, both the Seller and the Buyer agree the following amendments, clarifications and confirmations:

✓ POS. 516: NO. 6 OVERHEAD CIRCULAR TANKS

It is confirmed that will be supplied by the Buyer.

✓ POS. 601: NO. 3 GLAZING LINE

It is confirmed its length of 89 meters and a composition as per the relevant description of enclosure no. 1.

POS. 704: NO. 1 KAT 2020/90.3 SINGLE LAYER FAST FIRING ROLLER KILN

The Seller confirms that with the Sillimantin 60 NG rollers can be reached a kiln firing temperature of 1250°C with a weight of the green tiles of 24±25 kg/m².

With normal ceramic rollers can be reached a firing temperature of 1210°C with a max. weight of the green tiles of 21 kg/m².

As far as the firing temperature is concerned the Seller has estimated that for the kind of production and the quality of body composition required by the Buyer and described in the enclosure no. 1 as per the "Technical data of the plant", a firing temperature of 1190-1210°C is sufficient.

Of course only after the know-how tests which will be carried out at the Seller's laboratory, will be possible to state the exact firing temperature.

As far as the allowable max. firing temperature for the refractory structure of the kiln is concerned, of 1320°C indicated at pos. 704 of enclosure no. 1.

is wrong; the correct allowable max. firing temperature for the refractory structure of the kiln is of 1350°C.

POS. 705: NO. 1 KAT 1860/90.3 SINGLE LAYER FAST FIRING ROLLER KILN

The Seller confirms that with the normal ceramic rollers the kiln can reach a firing temperature of 1220°C with a max. weight of the green tiles equal to 21 kg/m², while utilizing the Sillimantin 60 NG rollers the temperature can increase even till 1250;1270°C with a weight of the green tiles of 25+26 kg/m².

As far as the firing temperature is concerned, are valid the same considerations of a.m. pos. 704. Also in this case the allowable max. firing temperature for the refractory structure of the kiln of 1320°C indicated at pos. 705 is wrong; the correct allowable max. firing temperature for the refractory structure of the kiln is of 1400°C.

POS. 709: NO. 85 CONTAINER CAR TYPE 9/19/50/22/1990

The Seller confirms to the Buyer that no. 85 container cars are enough for a 24 hours storage. Therefore, the last sentence of pos. 709, between brackets, has to be amended from:

(c/c are equivalent to a 12 h useful storage)

to:

(c/c are equivalent to a 24 h useful storage)

POS. 711: NO. 9 AUTOMATIC MOVEMENT SYSTEMS

POS. 712: NO. 1 AUTOMATIC MOVEMENT SYSTEM

(this position, because of a clerical mistake in enclosure no. 1 has been given the position number 713, while the correct position number is 712). Both this two positions, 711 and 712, are relevant to semi-automatic operation system

KNOW HOW

The Seller confirms to the Buyer that the know-how as per enclosure no. 1 will be studied in order to allow the Buyer the production of glazed floor tiles having a porosity lower than 3%. As far as the unglazed "granito" tiles production is concerned, since both the specific and necessary equipments and the relevant know-how are not object of this supply, the Seller will add to the glazed tiles know-how foreseen by enclosure no. 1, also an additional study in order to enable the Buyer to use it for laboratory research and tests, especially for the raw materials tests in view of the future stage of supply specifically foreseen for the unglazed "granito" floor tiles production, and also to become familiar with the "granito" technology before starting the future "granito" plant.

GUARANTEES

a) Guarantee of production capacity

The Seller guarantees the production capacity as indicated in the parameters foreseen in the enclosure no. 1 in the "TECHNICAL DATA OF THE PLANT".

b) Guarantee of quality

The Seller guarantees the quality of the production in accordance with the CEN STANDARDS (European Committee for Standardization).

The quality standards referred to glazed and non decorated products having a porosity lower than 3% can involve the following max. quality level:

	<u>SIZE 30x30 cm</u>	<u>SIZE 40x40 cm</u>
FIRST GRADE	80%	75%
SECOND GRADE	15%	20%
THIRD GRADE	5%	5%

The a.m. quality levels are referred to glazed and semi-glossy products, without decoration.

Such results of a.m. quality level are usually achieved within 3 months from the start-up of the whole production line, while at beginning of the start-up, the first grade only, can be from 5% to 7½% lower than the a.m. percentages.

THE BUYER

~~XXXXXXXXXX~~
Pa Satosa

~~XXXXXXXXXX~~

THE SELLER

SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA



Decio Gardini

Mr. DECIO GARDINI

Carlo Magrassi

Mr. CARLO MAGRASSI

Surabaya,

SACMI **IMOLA**

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Cooperativa Meccanici Imola

Via Felice Provinciale, 17/A - 40026 Imola - Italia
Tel. (0542) 33330 - 26460 (10 linee con no. aut.)

Imola It. 13/01/1990

Ns. Rif. LP/ps

Vs. Rif.

Messrs.

~~XXXXXXXXXX~~
Jalan Sawahan Buduran

SIDOARJO
INDONESIA

MACHINERY DESCRIPTION



Enclosure no. 2 to the contract no. 56701C090

A handwritten signature or set of initials, possibly 'AF', is written in dark ink to the right of the enclosure text.

Ragione Sociale: SACMI Cooperativa Meccanici Imola - Soc. Coop. a r.l.
Reg. Soc. Trib. Bo N. 2810 - C.C.I.A.A. Bologna N. 8924 - Codice Fiscale e Partita IVA N. 00287010375 - Telex 510342 SACMI
Fax (0542) 31557 - Telexrammi: Telex 510342 SACMI Imola - C.C.P. N. 13887409

INTRODUCTION

Object of this offer is the analysis of the machines and equipments necessary for a plant producing glazed and decorated tiles by single firing process.

The machines and equipments have been dimensioned making certain hypotheses regarding the raw materials.

It is foreseen that plastic raw materials, kaolin, clays, arrive to the plant with a granulometry not exceeding 100 mm with humidity max. 10%.

The hard raw materials (silica, calcite, feldspar etc) must be treated in the quarry and are foreseen to arrive to the plant with a granulometry not exceeding 3 to 5 mm, with humidity max. 5%.

The foreseen body composition is indicated in the following technical data of the plant.

The final body composition will be stated after the laboratory and semindustrial tests on the local raw materials.

The plant must be equipped with two roller kilns for the fast firing process as follows:

- a) one roller kiln KAT 2020/90.3 meters long foreseen for the production of "monocottura" tiles
- b) one roller kiln KAT 1860/90.3 meters long foreseen for the production of "monocottura" tiles or "granito" tiles in future

The machinery and equipments indicated in the offer are calculated on the basis of the a.m. requirements and on the production of the a.m. kilns according to the different kinds of products.



TECHNICAL DATA OF THE PLANT



A handwritten signature in black ink is located to the right of the seal.

- 1 - BASIC TECHNICAL DATA FOR THE SINGLE FAST FIRING PRODUCTION
to be confirmed after the laboratory and semindustrial tests.

Kind of production

Floor "vetrified" tiles, glazed and decorated, produced by single firing system.

Production

Glazed product fired into roller kiln, single layer type.

Firing temperature and firing cycles (supposed)

Floor tiles

Firing temperature from 1190°C to 1210°C

Firing cycle from 55 to 60 minutes

Quality of body composition

White or semi-white body in accordance with the raw materials.

We suppose that the porosity will be, provided that the available raw materials allow it for the floor tiles, of approx 2-2.5%

Indicative raw materials and body composition

A - Plastic raw materials

two or three raw materials corresponding to about 50% of the body composition: clays and kaolin.

B - Hard raw materials

two or three raw materials corresponding to about 50% of the body composition for example: silica, calcite, feldspar or other components

The final body compositions with the quantity and percentage of the different raw materials will be confirmed after the laboratory and semindustrial tests.

Process for body preparation

Wet process with drying of ceramic slip by spray-drier.

We fore: e two cycles/day of grinding by means of ball mills.

Foreseen decoration for the tiles:

Glazing with white and coloured glazes by means of spray and veil system.

Decoration is made by means of silk-screen printing machines



2 - Hypoteses for the calculation of the plant

This offer has been drawn up following the below mentioned hypotheses:

- clays clods max. dimensions	100 mm
- max. water content of the clays	10%
- hard raw materials max. grain size	3-5 mm
- max. water content of the hard raw materials	5%
- max. wet milling time	10.5 h
- max. water content of the slip	39%
- min. residual humidity of the spray drier powder	6%
- working days/year in the firing dept (seven days per week)	336*
- working days/year in all other depts (six days per week)	288*

* (equivalent to 48 working weeks/year, while the remaining 4 weeks/year are planned for holidays and/or maintenance).



3 - INDICATIVE PERCENTAGES OF THE REJECTS IN THE GLAZED FLOOR TILES
PRODUCTION PROCESS

1. - Ignition loss	10% approx (weight)
2. - Glazed floor tiles selection losses	5% approx (sq.mt)
3. - Green tiles glazing losses	2% approx (sq.mt)
4. - Tile pressing losses	3% approx (sq.mt)
5. - Powder storage losses	2% approx (weight)
6. - Grinding losses	2% approx (weight)
7. - Glaze preparation losses	5% approx (weight)



7 - NECESSARY PERSONNEL FOR THE PRODUCTION (Indicative schedule)

Department	Personnel per shift			Total	Shift day	Day week
	1	2	3			
Raw material						
batching	2	2	-	4	2	6
Grinding+body preparation	3	3	2	8	3	6
Pressing+fast drying	4	4	-	8	2	6
Glazing	8	8	-	16	2	6
Glaze prep. + feeding	3	2	-	5	2	6
Firing dept.-kiln loading/unloading	2	2	2	6+2	3	7
Selection storage	12	12	-	24	2	6
Electro-mechanical maintenance	3	3	1	7	3	6
Department chief	2	2	-	4	2	6
Laboratories	-	2	-	2	1	6
Total personnel for production				86		

The a.m. total does not include the following items:

- absent personnel for holidays, illness, idle hours;
- personnel for auxiliary and general services (sales and purchase offices, lodge, labour, services, administration offices);
- the a.m. personnel number is in accordance with their own skilfulness.

DESCRIPTION OF MACHINERY AND EQUIPMENTS



A handwritten signature in black ink is located to the right of the seal. The signature is stylized and appears to be the initials of the author or reviewer.

000 - BATCHING AND MILLS FEEDING DEPARTMENT



- 001 1 MECHANICAL SHOVEL
with diesel motor for raw materials handling;
- shovel volume 1.3 m3
- power 100 HP
At Customer's charge.
- 002 1 WEIGHING PLANT
including:
A) one steel hopper, containing the batched raw materials.
- hopper capacity 20 tons


B) one rubber belt discharger placed on the bottom of the hopper
- distance between axes 10.7 m
- width of the rubber belt 1 m
- max delivery 30 t/h
- installed power 4 Kw

C) one mechanical lever balance, suitable to support the a.m. hopper and discharger, fit with reading head and 7 movable indexes on dial
- max. usefull weighing capacity 20 tons
- accuracy 20 Kg

D) Visual signalling system indicating of the reached weight
- NOTE: pos. A is at Customer's charge
poss. B+C+D are supplied by Sacmi
- 003 1 TN650N CONVEYOR BELT
with upper rollers in group of three
- belt width 650 mm
- drums center-distance 30 m
- installed power 4 KW
At Customer's charge

- 004 1 TMSON CONVEYOR BELT
with upper rollers in group of three
- belt width 650 mm
- drums center-distance 8.50 m
- installed power 1.5 KW
At Customer's charge
- 005 1 TMSON CONVEYOR BELT
with upper rollers in group of three
- belt width 650 mm
- drums center-distance 18 m
- installed power 2.2 Kw
At Customer's charge
- 006 1 TMSON CONVEYOR BELT
placed on the top of the mills with upper rollers in
group of three, reversible and movable on truck with
motorized traverse group
- belt width 650 mm
- drums center-distance 14 m
- installed power 2.2 + 0.75 kW
At Customer's charge
- 007 1 ELECTRIC BOARD FOR NO. 5 BALL MILLS
(space foreseen for no. 8 ball mills)
fit to control in automatic or manual sequence the
machines for batching and mills feeding. Complete with
synoptic panel.
All the electric cables from the main line to the
electric board and from the board to the motors are
excluded.
- 008 1 SMALL HYDRAULIC CRANE - DOUT USE
manually controlled and movable, for mill plug lifting;
- capacity 500 kp
At Customer's charge



- 009 1 AUTOMATIC BALANCE
for deflocculant and complementary raw materials;
- loading platform dimensions 725x850 mm
- max. capacity 300 kp
At Customer's charge
- 010 1 ELECTRIC HOIST
fit with manual traverse truck, for lifting the recharge
silica pebbles and complementary raw materials onto the
mills platform;
- capacity 1000 kp
- lifting height 7 m
- installed power 1.1 KW
At Customer's charge
- 011 1 SET OF STEEL STRUCTURES
including conveyors supports, stairs, banisters and
protections.
- total weight approx. 6,000 kg
At Customer's charge
- 012 1 BALANCED TURNING OVER CONTAINER
on swiveling wheels, for mills recharge pebbles;
- inside volume 0.35 cu.m
At Customer's charge
- 

SPARE PARTS



We foresee a preliminary list of spare parts of first mechanical aid for a total amount of [REDACTED]

The detailed list of spare parts will be agreed together with the Buyer and the Seller.



REMARK

The expenses to be paid for technical assistance have been stated on a monthly allowance of D.M. 16,690,00 per person.

The total amount is of:

$$\text{D.M. } 16,690.00 \times (22+8) = 500,700.00 \text{ D.M.}$$

The a.m. service is based on 21 working days per month and 8 working hours per day.

In addition to the a.m. expenses at Buyer's charge are:

- the expenses of round travels, board and lodging, pocket money for an amount of 60,00 D.M. per day per person, calculated for each day of absence from Italy;
- transfers from the hotel to the yard and viceversa.

The number of people and periods for the technical assistance mentioned in the a.m. lists are approximate and must be confirmed and agreed together with the Buyer according to the local needs.

Should the total period for the technical assistance exceed the total period indicated in the a.m. lists, the service will be supplied by the Seller according to the International A.N.I.M.A. scales in force at that moment of the assistance service.



PROFESSIONAL TRAINING IN ITALY OF THE BUYER'S TECHNICIANS

Item	Department	Number of persons	Weeks each person	Tot. weeks person
1	Production management	1	3	3
2	Body preparation	1	2	2
3	Pressing-electric + mechanical maintenance	1	2	2
4	Firing	1	2	2
Total		4		9

REMARK

The a.m. periods are approximate.

The Seller places his factory and his technical personnel at Buyer's disposal for the training of Buyer's technicians.

Round travel expenses, Indonesia/Italy/Indonesia and local transportation in Italy, and pocket money are at Buyer's charge.

Total expenses for professional training in Italy per week and per person are stated as follows:

a) for the professional training, including the supply of the specific technical documentation relevant to each technician:

_____ per week/person

b) for the board and lodging in a standard second class european hotel

_____ per week/person


The total amount for the training of the technician as indicated in the a.m. list is of:



T I M I N G



TIMING OF WORKS EXECUTION



REMARK: Time day "0" is the day of coming into force of the contract.

Hartono Notodipuro

SACMI INDIA

Folio N. 2



Handwritten signature or initials.

By Know How we mean the whole technical data and service that the Seller engages himself to supply the Customer with, in order to allow a correct running of the plant from the technological point of view.

Know How includes:

- laboratory analysis on raw materials;
- laboratory tests for the determination of the best composition of the body and of the glazes;
- semi-industrial and industrial tests and definition of a collection of samples;
- service rules of the working processes, and in particular:
 - prescription for the machinery use
 - prescription for the kiln adjustment
 - rules on the characterization and control tests to be carried out on the raw materials, on the semi-finished products and on the finished products.



TECHNICAL ASSISTANCE DURING ASSEMBLING AND START-UP
PROFESSIONAL TRAINING



A handwritten signature in black ink is located to the right of the seal. The signature is stylized and appears to be the initials 'AR'.

TECHNICAL ASSISTANCE DURING ASSEMBLING

Item Description	Personnel	Months per worker	Tot. Months/ worker
1 Body preparation	1	3	3
2 Spray drying and storage	1	3	3
3 Pressing and fast drying	1	3	3
4 Glazing, decoration, selection	1	3	3
5 Kiln	2	4	8
6 Mechanization of container cars	1	2	2
Total	7		22

TECHNICAL ASSISTANCE DURING START UP

Item Description	Personnel	Months per worker	Tot. Months/ worker
1 Technologist	1	2	2
2 Pressing and fast drying	1	2	2
3 Glazing + printing	1	2	2
4 Firing	1	2	2
Total	4		8



ENGINEERING



A handwritten signature in black ink is located to the right of the seal. The signature is stylized and appears to be the initials 'H.N.'.

The supply of the engineering includes:

- erection drawings, in plant and cross-section, at scale 1:50 of the plant different departments.

The drawings will show the exact positioning of the machines and of the equipments of our supply :

- metal service structures working drawings;
- steel silos working drawings
- dimensional drawings of the machine equipments and structure foundations, with relevant loads indication;
- reinforced concrete tanks dimensional drawings (tanks for the body slip).
- reinforced concrete tanks dimensional drawings (tanks for glaze slip).
- foundation positioning drawings concerning the machinery
- body slip tank positioning drawings;
- glaze slip tank positioning drawings;
- dimensional and positioning drawings of the technological water outlet grips and traps;
- positioning drawings of motor control electric boards and in general of all installed components, that must be connected to the same boards, with installed power indication;
- positioning drawings of fuel utilization points, with relevant pressure and deliveries indication;
- positioning drawings of compressed air utilization points, with relevant pressures and deliveries indication;
- positioning drawings of the technological water utilization;
- set of use and maintenance instructions, as well as spare part list of the main machines of our supply.



EXCLUSIONS

Besides all the exclusions mentioned in the different positions of this offer at Customer's charge will also be:

1. - All the civil works, including:
 - 1.1 The industrial building for the technological process installations, the raw materials and finished product stores.
 - 1.2 The buildings necessary for the auxiliary installations (maintenance workshop, stores, transformation electrical cabin, water centers, fuel, compressed air networks).
 - 1.3 The building necessary for the social services (mess-rooms, locker rooms, infirmary) and for the ground organization (offices, gate keeper lodge).
 - 1.4 Civil works joined to the buildings (sanitary services sewerage and their connection with outside drainage system)).
 - 1.5 Factory entrance and service yards, inside roads and enclosure.
 - 1.6 Foundations concerning machineries and kiln.
 - 1.7 Tanks for ceramic slip and glaze.

2. - Supply and realization of the general services for the plant, that is to say:
 - 2.1 Transformation electrical cabin and electrical power distribution.
 - 2.2 The lighting plant inside and outside the industrial building.
 - 2.3 The fuel distribution network.
 - 2.4 Drinkable and undrinkable water distribution network. Well or reserve cistem as well as distribution and water conditioning or treating if necessary.
 - 2.5 The compressor system and compressed air distribution network.
 - 2.6 Emergency electrical plant and auxiliary equipment.
 - 2.7 The conditioning or ventilation plants, if required.

3. - The materials and labour necessary for the plant assembly and starting i.e.:
 - 3.1 Skilled and unskilled labour. The personnel must be equipped with tools for the assembling of the machineries, kilns and carpentry.
 - 3.2 Mason and helping unskilled worker performances, fixing materials necessary for machinery, equipment and carpentry.
 - 3.3 Inside transport and lifting means necessary for the assembling as well as labour.
 - 3.4 Yard heavy equipments, required for the assembling such as bridges and scaffoldings.
 - 3.5 Consumption power necessary for the assembling.
 - 3.6 Consumption materials such as electrodes, oxigen, acetilene, abrasive discs.
 - 3.7 Hydraulic oil and lubricants.
 - 3.8 Final plant painting and inside and outside painting of the hoppers.
 - 3.9 Findings necessary to the factory, such as tables, chairs, P.V.C. bags, and so on.
 - 3.10 Consumption of raw materials, fuel, electricity, water and all other needs for the starting up.
 - 3.11 Skilled and unskilled labour and officers for the start-up.
 - 3.12 Electric wiring between the board and the machines.
4. - Everything else not expressly and specifically mentioned in the offer.

